



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

LEGISLASI DAN REPRESENTASI UNTUK KEMAJUAN DAERAH

Kinerja dan Capaian Komite IV
Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia

Tahun Sidang 2022–2023 dalam Fungsi Legislasi dan Representasi
(catatan rentang waktu isi buku: Agustus 2022–Agustus 2023)

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Legislasi dan Representasi Untuk Kemajuan Daerah,
Kinerja dan Capaian Komite IV
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Tahun Sidang 2022-2023 dalam
Fungsi Legislasi dan Fungsi Representasi,
Jakarta, Cetakan 1, November 2023, viii + 148 hlm.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

ISBN

Penerbit
Komite IV DPD RI
Komplek DPR/MPR/DPD, Jl. Gatot Subroto,
Senayan, Jakarta

**PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMITE IV
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TAHUN SIDANG 2022-2023**



**Dra. Hj. Elviana, M.Si.
Ketua Komite IV DPD RI Provinsi Jambi**



**H. Sukiryanto
Wakil Ketua Komite IV
Provinsi Kalimantan
Barat**



**Novita Anakotta, S.H.,
M.H.
Wakil Ketua Komite IV
Provinsi Maluku**



**KH. Ir. Abdul Hakim,
M.M.
Wakil Ketua Komite IV
Provinsi Lampung**



**H. Sudirman
Provinsi Aceh**



**H. Faisal Amri, S.Ag.,
M.Ag.
Provinsi Sumatera
Utara**



**H. Leonardy Harmainy Dt.
Bandaro Basa, S.IP., M.H.
Provinsi Sumatera Barat**



**H. Muhammad Gazali, Lc.
Provinsi Riau**



**Hj. Eva Susanti
Provinsi Sumatera
Selatan**



**Sultan B. Najamudin
(Wakil Ketua DPD RI)
Provinsi Bengkulu**

 <p>Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc., M.A. Provinsi Bangka Belitung</p>	 <p>H. Dharma Setiawan Provinsi Kepulauan Riau</p>	 <p>Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H. Provinsi DKI Jakarta</p>
 <p>Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes. Provinsi Jawa Barat</p>	 <p>Casytha A. Kathmandu, S.E., M.Fin. Provinsi Jawa Tengah</p>	 <p>Muhammad Afnan Hadikusumo Provinsi D.I. Yogyakarta</p>
 <p>Eva Zainal Abidin Provinsi Jawa Timur</p>	 <p>Dr. H. TB. M. Ali Ridho Azhari, S.H., M.I.Kom. Provinsi Banten</p>	 <p>Drs. Made Mangku Pastika, M.M. Provinsi Bali</p>
 <p>H. Lalu Suhaimi Ismy Provinsi Nusa Tenggara Barat</p>	 <p>Hilda Manafe, S.E., M.M. Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>	 <p>Hj. Yustina Ismiati, S.H., M.H. Provinsi Kalimantan Tengah</p>

 <p>H. Gusti Farid Hasan Aman, S.E., A.Kt., M.B.A. Provinsi Kalimantan Selatan</p>	 <p>Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M. Provinsi Kalimantan Timur</p>	 <p>Asni Hafid Provinsi Kalimantan Utara</p>
 <p>Dr. Maya Rumantir, M.A., Ph.D. Provinsi Sulawesi Utara</p>	 <p>Ahmad Syaifullah Malonda, S.P. Provinsi Suawesi Tengah</p>	 <p>Tamsil Linrung Provinsi Sulawesi Selatan</p>
 <p>Dr. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si. Provinsi Sulawesi Tenggara</p>	 <p>Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad Provinsi Gorontalo</p>	 <p>H. Iskandar Muda Baharuddin Lopa Provinsi Sulawesi Barat</p>
 <p>Ikbal Hi Djabid, S.E., M.M. Provinsi Maluku Utara</p>	 <p>Pdt. Ruben Umang, S.Th., M.A. Provinsi Papua</p>	 <p>M. Sanusi Rahaningmas, M.M.SIp. Provinsi Papua Barat</p>

**PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMITE IV
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TAHUN SIDANG 2023-2024**



**KH. Amang Syafrudin, Lc.
Ketua Komite IV DPD RI Provinsi Jawa Barat**



**Dra. Hj. Elviana, M.Si
Wakil Ketua Komite IV
Provinsi Kalimantan
Barat**



**Novita Anakotta, S.H.,
M.H.
Wakil Ketua Komite IV
Provinsi Maluku**



**Fernando Sinaga, S.Th.
Wakil Ketua Komite IV
Provinsi Lampung**



**H. Sudirman
Provinsi Aceh**



**H. Faisal Amri, S.Ag.,
M.Ag.
Provinsi Sumatera
Utara**



**H. Leonardy Harmainy Dt.
Bandaro Basa, S.IP., M.H.
Provinsi Sumatera Barat**



**Edwin Pratama Putra,
S.H.
Provinsi Riau**



**Hj. Eva Susanti
Provinsi Sumatera
Selatan**



**Hj. Riri Damayanti John
Latief, S.Psi
Provinsi Bengkulu**

 <p>Alexander Fransiscus Provinsi Kep. Bangka Belitung</p>	 <p>H. Dharma Setiawan Provinsi Kepulauan Riau</p>	 <p>dr. Jihan Nurlela, M.M Provinsi Kepulauan Riau</p>
 <p>Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H. Provinsi DKI Jakarta</p>	 <p>Casytha A. Kathmandu, S.E., M.Fin. Provinsi Jawa Tengah</p>	 <p>Muhammad Afnan Hadikusumo Provinsi D.I. Yogyakarta</p>
 <p>Eva Zainal Abidin Provinsi Jawa Timur</p>	 <p>Dr. H. TB. M. Ali Ridho Azhari, S.H., M.I.Kom. Provinsi Banten</p>	 <p>Drs. Made Mangku Pastika, M.M. Provinsi Bali</p>
 <p>Ir. H. Achmad Sukisman Azmy, M.Hum. Provinsi Nusa Tenggara Barat</p>	 <p>Hilda Manafe, S.E., M.M. Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>	 <p>Hj. Yustina Ismiati, S.H., M.H. Provinsi Kalimantan Tengah</p>

 <p>H. Gusti Farid Hasan Aman, S.E., A.Kt., M.B.A. Provinsi Kalimantan Selatan</p>	 <p>Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M. (Wakil Ketua DPD RI) Provinsi Kalimantan Timur</p>	 <p>H. Sukiryanto, S.Ag. Provinsi Kalimantan Barat</p>
 <p>Dr. Maya Rumantir, M.A., Ph.D. Provinsi Sulawesi Utara</p>	 <p>Ahmad Syaifullah Malonda, S.P. Provinsi Sulawesi Tengah</p>	 <p>Tamsil Linrung Provinsi Sulawesi Selatan</p>
 <p>Dr. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si. Provinsi Sulawesi Tenggara</p>	 <p>Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad Provinsi Gorontalo</p>	 <p>H. Almalik Pababari Provinsi Sulawesi Barat</p>
 <p>Ikbal Hi Djabid, S.E., M.M. Provinsi Maluku Utara</p>	 <p>Pdt. Ruben Umang, S.Th., M.A. Provinsi Papua</p>	 <p>M. Sanusi Rahaningmas, M.M.SIp. Provinsi Papua Barat</p>

KATA PENGANTAR KEPALA BIRO PERSIDANGAN II



*Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Nammo Buddhaya,
Salam kebajikan,*

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Sekretariat Komite IV DPD RI dapat menyusun Buku **“LEGISLASI DAN REPRESENTASI UNTUK KEMAJUAN DAERAH”** yang merefleksikan pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Fungsi Representasi Komite IV DPD RI Tahun Sidang 2022-2023.

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman serta sebagai penyebarluasan kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite IV pada Tahun Sidang 2022-2023. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI mengenai proses, tahapan, pembahasan, dan output yang dihasilkan pada Tahun Sidang 2022-2023, serta dapat digunakan sebagai acuan dalam peningkatan kinerja pada masa mendatang. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan pemikiran dari berbagai pihak yang ikut membantu dan menyukseskan penyusunan buku ini.

Kami menyadari bahwa buku ini masih mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan sebagai penyempurnaan penyusunan buku yang serupa di masa yang akan datang. Terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.
Om Shanti Shanti Shanti Om.*

Jakarta, Oktober 2023
Kepala Biro Persidangan II,

Dra. Mesranian, M.Dev., Plg

SELAYANG PANDANG DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN



*Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namu Buddhaya,
Salam kebajikan,*

Alhamdulillah kita panjatkan Puji dan Syukur Kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunianya, pada Tahun Sidang 2022-2023 ini, DPD RI dapat menyelesaikan Buku Komite IV DPD RI dengan judul **“LEGISLASI DAN REPRESENTASI UNTUK KEMAJUAN DAERAH”**. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Tim Sekretariat Komite IV DPD RI melalui Kepala Biro Persidangan II yang telah mendukung selesainya buku yang sangat informatif ini.

Berbagai kegiatan, lingkup tugas Komite IV diantaranya: Pelaksanaan fungsi legislasi terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan yang merupakan usul inisiatif DPD RI; dan pelaksanaan fungsi representasi terkait Pertimbangan terhadap Calon Anggota BPK tersaji dalam buku ini.

Penyusunan buku ini dimaksudkan agar pembaca, terkhusus masyarakat lebih dapat memahami dan menyadari tugas-tugas dan berbagai kegiatan Anggota DPD RI, terkhusus Anggota Komite IV DPD RI, serta pembaca juga dapat merasakan pentingnya kehadiran DPD RI di tengah – tengah masyarakat.

Akhir kata, guna penyempurnaan kedepannya, kami mengharapkan masukan dari pembaca, untuk dapat memberikan kritik dan saran terhadap muatan yang tersaji didalam buku ini.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.
Om Shanti Shanti Shanti Om.*

Jakarta, Oktober 2023
Deputi Bidang Persidangan,

Oni Choiruddin, S.H., M.M.

**SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**



*Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Nammo Buddhaya,
Salam kebajikan,*

Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga buku Komite IV yang berjudul **“LEGISLASI DAN REPRESENTASI UNTUK KEMAJUAN DAERAH”** ini dapat tersusun sebagai salah satu indikator kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI.

Pelaksanaan Fungsi Legislasi Komite IV pada Tahun Sidang 2022-2023 diwujudkan melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Hal ini juga sejalan dengan amanah dari Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Selain itu, dalam pelaksanaan Fungsi Representasi, di samping melakukan penyerapan aspirasi masyarakat daerah, Komite IV juga memiliki kekhususan tersendiri, yakni memberikan Pertimbangan dalam Pemilihan Calon Anggota BPK. Oleh karena itu, dengan adanya buku ini, kami berharap masyarakat dapat mengenal dan mengetahui hasil-hasil kerja Komite IV pada Tahun Sidang 2022-2023 khususnya pada pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Fungsi Representasi.

Bertepatan dengan HUT DPD RI ke-19, saya menyambut gembira kehadiran buku ini yang menggambarkan kinerja dan pencapaian DPD RI di usianya yang ke-19 tahun. Semoga di masa-masa mendatang, DPD RI semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan daerah.

Selayaknya penyusunan sebuah buku, tentunya terdapat kekurangan yang mungkin ada dalam isi buku ini. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun terhadap keseluruhan isi buku agar dapat menjadi perbaikan dalam penyusunan buku serupa di masa yang akan mendatang.

Akhir kata, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak/Ibu Yth. Pimpinan dan Anggota Komite IV yang telah melaksanakan kerja-kerja konstitusionalnya secara maksimal, serta saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan buku ini. Terima kasih dan selamat membaca.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.
Om Shanti Shanti Shanti Om.*

Jakarta, Oktober 2023
Sekretaris Jenderal DPD RI,

Dr. Rahman Hadi, M.Si.

Pengarah

Sekretaris Jenderal – Dr. Rahman Hadi, M.Si.

Deputi Persidangan – Oni Choiruddin, S.H., M.M.

Kepala Biro Persidangan II – Dra. Mesranian., M.Dev.Plg.

Penanggung Jawab

Kepala Bagian – Samekto Ambinonuso, S.H., M.E.

Kepala Sub Bagian Rapat – Diyah Tri Irawati, S.IP., M.Tr.A.P.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha – Dwinatuni, S.E., M.M.

Penulis

Dr. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

Ali Imran Nasution, S.H., M.H.

Rianda Dirkareshza, S.H., M.H.

Raditya Surya Manggala, S.IP.

Audrey Caroline, S.Sos.

Editor

Fauzan Oktafian, S.STP.

Sendri Sanrisagi, S.Tr.

Iklas Apriyantho Syarief, S.Sos.

Theresia Welly Indah Permatasari, A.Md.

Nurlita Putri Mansyur Aslam, S.E.

Desain Layout

Tammy Indah Permatasari, A.Md.A.K.P

Asa Uswatun Khasanah, A.Md.M.

Virna Jayanti, S.E.

Anggi Magfira Utami, S.E.

Slamet Wahyudi

DAFTAR ISI

PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMITE IV DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN SIDANG 2022-2023	i
PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMITE IV DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN SIDANG 2023-2024	iv
KATA PENGANTAR KEPALA BIRO PERSIDANGAN II ...	vii
SELAYANG PANDANG DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN	ix
SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I	
KOMITE IV DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN SIDANG 2023 - 2024	1
A. Sejarah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	1
B. Sejarah Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	9
C. Lingkup Tugas dan Bidang Tugas Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	20
D. Mekanisme Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	21
BAB II	
KINERJA DAN CAPAIAN PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI KOMITE IV DPD RI.....	30

A. Rancangan Undang-Undang Usulan Komite IV DPD RI	30
B. Dinamika Penyusunan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	35
C. Keputusan Sidang Paripurna Mengenai RUU Usulan Komite IV DPD RI	72
BAB III	
KINERJA DAN CAPAIAN PELAKSANAAN FUNGSI REPRESENTASI KOMITE IV DPD RI	77
A. Pertimbangan DPD RI dalam Pemilihan Calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2023-2028	77
B. Peran Komite IV dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat Daerah	85
BAB IV	
PENUTUP	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89

BAB I
KOMITE IV DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA TAHUN SIDANG 2022 – 2023

A. Sejarah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Gagasan pembentukan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah tidak terlepas dari bergulirnya era reformasi akibat adanya krisis sosial, ekonomi dan politik yang terjadi sejak 1997.¹ Hal tersebut kemudian berujung pada tuntutan adanya amandemen terhadap UUD NRI 1945. Dalam rangka amandemen UUD NRI 1945, MPR RI mengadakan Sidang Umum pada 1999. Secara khusus, paparan di bawah ini akan membahas semangat pembentukan kelembagaan DPD RI dalam proses amandemen UUD NRI 1945 pada 1999 hingga 2002.

Pandangan mengenai penguatan Utusan Daerah telah muncul di Panitia *Ad Hoc* (PAH) III BP MPR RI pada Sidang Umum MPR RI 1999. Sebagai wujud penguatan nomenklatur Utusan Daerah, wacana pembentukan kelembagaan DPD RI mulai mengemuka pada saat pembahasan susunan dan kedudukan MPR RI serta susunan mengenai Lembaga Perwakilan pada BAB VII, dalam rapat ke-2 PAH III BP MPR RI pada 6 Oktober 1999. Pandangan umum yang disampaikan Fraksi Partai Daulatul Ummah (F-PDU) dan Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB), Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB) dan Fraksi Utusan Golongan (F-UG) membuktikan hal tersebut, di mana disebutkan tentang adanya pelembagaan utusan daerah di MPR.

¹ Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

Pada waktu itu penamaan DPD RI masih belum seragam, F-PDU mengusulkan nama Dewan Daerah sedangkan F-PDKB dengan nama Dewan Utusan Daerah. Namun tidak dapat dipungkiri, meskipun terdapat fraksi yang mendorong penguatan utusan daerah, tetapi juga ada yang menolak usulan tersebut. Selanjutnya dapat dilihat dalam tabel berikut di bawah ini:

Tabel 1. Pandangan fraksi-fraksi terhadap Utusan Daerah di MPR

No.	Fraksi	Pandangan/Pendapat
1.	F-UG	MPR ada dua kamar yaitu DPR dan Utusan Daerah (UD); UD untuk mewakili daerah dan untuk pelaksanaan otonomi seluas-luasnya.
2.	F-TNI /POLRI	utusan daerah dihapus, karena utusan daerah duplikasi dengan DPR.
3.	F-PDKB	MPR terdiri atas Anggota-Anggota DPR dan Dewan Utusan Daerah yang dipilih melalui Pemilu.
4.	F-PDU	MPR terdiri atas Anggota-Anggota DPR, Anggota-Anggota Dewan Daerah dipilih oleh rakyat menurut aturan yang ditetapkan dalam undang-undang.
5.	F-PBB	Setuju F-PDU tetapi istilah Dewan Utusan daerah perlu ditinjau ulang dengan istilah perwakilan daerah.

Sumber: berbagai sumber, diolah.

Mengingat banyaknya pandangan dari fraksi-fraksi tentang Utusan Daerah ini, maka pada akhir sesi rapat, Pimpinan Rapat Slamet Effendy Yusuf menyampaikan kesimpulan mengenai usulan alternatif Bab II Pasal 2 ayat (1). Alternatif tersebut sebagai berikut:

Tabel 2. Usulan alternatif pandangan tentang Utusan Daerah

Alternatif 1	MPR terdiri atas Anggota DPR ditambah Anggota-Anggota wakil daerah yang dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan undang-undang
Alternatif 2	MPR terdiri atas Anggota-Anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan undang-undang.
Alternatif 3	MPR terdiri atas Anggota-anggota DPR ditambah utusan-utusan dari daerah yang dipilih melalui Pemilu menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Alternatif 4	MPR terdiri atas Anggota-Anggota DPR ditambah dari utusan dari daerah-daerah dipilih melalui Pemilu menurut aturan yang ditetapkan oleh MPR.
Alternatif 5	MPR terdiri atas Anggota-Anggota DPR ditambah dengan Anggota-Anggota wakil dari daerah dipilih melalui Pemilu.

Sumber: berbagai sumber, diolah.

Selanjutnya, pada proses Amandemen Kedua UUD NRI 1945 pada Tahun 2000, pembahasan mengenai rumusan kelembagaan DPD masih berlangsung pada pengantar musyawarah fraksi-fraksi MPR. F-PBB, F-PDU, dan F-PDKB tetap konsisten mengusulkan adanya DPD RI. Gagasan DPD RI yang menguat pada amandemen kedua UUD NRI 1945, ternyata masih menjadi perdebatan antar-fraksi di MPR RI. Materi hasil pembahasan pada amandemen kedua tersebut kemudian menjadi materi dalam Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945. Adapun materinya adalah sebagai berikut:

BAB VIIA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22D

- 1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.*
- 2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.*
- 3. Susunan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.*

Pasal 22E

- 1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam*

dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Alternatif 1:

- 1. Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, fiskal, agama, otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.*

Alternatif 2:

- 1. Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapat dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, fiskal, agama, serta ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.*
- 2. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,*

pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak dan fiskal, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

3. *Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana penyyuapan, korupsi, dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih, atau melakukan perbuatan yang tercela lainnya.*

Sedangkan mengenai materi dalam BAB II - MPR, rumusan telah dicapai, tetapi belum diputus sehingga masih tercantum dalam Materi Lampiran Ketetapan MPR No.IX/MPR/2000, yakni sebagai berikut:

Pasal 2

1. *Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum ditambah dengan utusan masyarakat tertentu yang karena tugas dan fungsinya tidak menggunakan hak pilihnya.x*
2. *Tetap.*
3. *Tetap.*

Pembahasan kemudian dilanjutkan pada proses Amandemen Ketiga UUD NRI 1945. BP MPR RI membentuk PAH I BP MPR RI untuk merancang keputusan Amandemen Ketiga UUD 1945. PAH I BP MPR RI kemudian membentuk Tim Ahli sebanyak 30 orang dari berbagai disiplin ilmu, diantaranya pakar hukum tata negara dan pakar ilmu politik. Ketika rapat PAH I BP MPR RI ke-12 pada 24 April 2001.

Dari semua pendapat Tim Ahli tersebut, kemudian terjadi pembahasan internal antara anggota PAH I dan Tim Ahli untuk mencapai titik temu terhadap keberadaan kelembagaan DPD. Dalam rapat tersebut, mulai terjadi kesepahaman antara pengusul sistem *strong bicameral* dan *soft bicameral*. Sampai dengan laporan PAH I kepada BP MPR yang diserahkan ke Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, ternyata pada bagian masalah “DPD ikut membahas RUU” masih terdapat alternatif lainnya atau perbedaan pendapat, sehingga dibentuklah Komisi Majelis. Kemudian, khusus mengenai pembahasan rancangan perubahan UUD 1945, di tangani oleh Komisi A Majelis. Dalam pembahasan di Komisi A Majelis inilah tercapai kesepakatan rumusan tentang DPD. Hasil tersebut kemudian dilaporkan kepada Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR 2001 yang diselenggarakan pada 9 November 2001. Hasilnya, Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR 2001 secara aklamasi mengesahkan hasil rumusan DPD dari Komisi A Majelis. Khusus untuk Bab VIIA - Dewan Perwakilan Daerah, lengkapnya Amandemen Ketiga UUD 1945 adalah sebagai berikut:

Pasal 22C

- 1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.*
- 2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.*
- 3. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.*
- 4. Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur Dengan undang-undang.*

Pasal 22D

- 1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.*
- 2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undangundang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undangundang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan*

undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

3. *Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.*
4. *Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.*

B. Sejarah Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Komite IV merupakan salah satu Panitia Kerja/Alat Kelengkapan yang kedudukannya sudah diatur dalam Pasal 264 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Pada awal terbentuknya DPD periode keanggotaan 2004 - 2009, Panitia Kerja terdiri dari beberapa alat kelengkapan dan pada saat itu Komite IV masih bernama Panitia Ad Hoc (PAH) IV. Kemudian pada periode keanggotaan 2009 – 2014, nama PAH IV berubah menjadi Komite IV.

Komite IV DPD RI memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi, mengkaji, serta memberikan rekomendasi terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan otonomi daerah, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan sektor-sektor strategis lainnya yang mempengaruhi perkembangan daerah. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Komite IV DPD RI telah menghasilkan berbagai produk yang berkaitan dengan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan representasi. Produk-produk tersebut dihasilkan melalui berbagai kegiatan kerja, kunjungan kerja, dan diskusi dengan berbagai pihak. Berikut produk Komite IV DPD RI dari Tahun Sidang 2019-2020 sampai Tahun Sidang 2022-2023:

Tabel 3. Produk Komite IV DPD RI Tahun Sidang 2019-2020

FUNGSI	PRODUK	SIDANG PARIPURNA
I. Legislasi		
A. Usul Inisiatif RUU	-	-
B. Pandangan dan Pendapat	-	-
II. Anggaran		
	1. Keputusan DPD RI Nomor: 40/DPD RI/IV/2019-2020 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Dana Transfer ke Daerah dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan Rekomendasi DPD RI terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.	Sidang Paripurna ke-11 Tanggal: 22 Juli 2020

FUNGSI	PRODUK	SIDANG PARIPURNA
III. Pengawasan		
A. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	2. Keputusan DPD RI Nomor: 18/DPD RI/I/2019-2020 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2018	Sidang Paripurna ke-6 Tanggal: 12 Desember 2019
	3. Keputusan DPD RI Nomor: 39/DPD RI/IV/2019-2020 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019	Sidang Paripurna ke-11 Tanggal: 22 Juli 2020
B. Pengawasan UU Desa (terkait Sistem Pengelolaan Keuangan Desa)	4. Keputusan DPD RI Nomor: 19/DPD RI/I/2019-2020 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (terkait Sistem Pengelolaan Keuangan Desa)	Sidang Paripurna ke-6 Tanggal: 12 Desember 2019
C. Pengawasan UU PNPB	5. Keputusan DPD RI Nomor: 20/DPD RI/I/20-2021 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak	Sidang Paripurna ke-6 Tanggal: 12 Desember 2019
IV. Representasi		
Pemilihan Calon Anggota BPK RI	-	-

Tabel 4. Produk Komite IV DPD RI Tahun Sidang 2020-2021

FUNGSI	PRODUK	SIDANG PARIPURNA
I. Legislasi		
A. Usul Inisiatif RUU	1. Keputusan DPD RI Nomor: 21/DPD RI/II/2020-2021 tentang RUU Penanaman Modal di Daerah	Sidang Paripurna ke-6 Tanggal: 11 Desember 2020
B. Pandangan dan Pendapat	-	-
II. Anggaran		
	2. Keputusan DPD RI Nomor: 4/DPD RI/I/2020-2021 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019	Sidang Paripurna Luar Biasa ke-1 Tanggal 22 September 2020
	3. Keputusan DPD RI Nomor: 5/DPD RI/I/2020-2021 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2021	Sidang Paripurna Luar Biasa ke-1 Tanggal 22 September 2020
	4. Keputusan DPD RI Nomor: 47/DPD RI/V/2020-2021 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2022	Sidang Paripurna ke-12 tanggal 16 Juli 2021
III. Pengawasan		
A. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	5. Keputusan DPD RI Nomor: 22/DPD RI/II/2020-2021 Tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2020	Sidang Paripurna ke-6 Tanggal: 11 Desember 2020

FUNGSI	PRODUK	SIDANG PARIPURNA
	6. Keputusan DPD RI Nomor: 48/DPD RI/V/2020-2021 Tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2020	Sidang Paripurna ke-12 tanggal 16 Juli 2021
B. Pengawasan UU UMKM	7. Keputusan DPD RI Nomor: 11/DPD RI/I/2020-2021 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Sidang Paripurna ke-4 Tanggal 9 Oktober 2020
C. Pengawasan UU Perbankan	8. Keputusan DPD RI Nomor: 12/DPD RI/I/2020-2021 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	Sidang Paripurna ke-4 Tanggal 9 Oktober 2020
D. Pengawasan UU Statistik	9. Keputusan DPD RI Nomor: 23/DPD RI/II/2020-2021 Tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	Sidang Paripurna ke-6 Tanggal: 11 Desember 2020
E. Pengawasan UU Nomor 2 Tahun 2020	10. Keputusan DPD RI Nomor: 24/DPD RI/II/2020-2021 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019	Sidang Paripurna ke-6 Tanggal: 11 Desember 2020

FUNGSI	PRODUK	SIDANG PARIPURNA
	(Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang	
F. Pengawasan UU Penjaminan	11. Keputusan DPD RI Nomor: 27/DPD RI/III/2020-2021 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	Sidang Paripurna ke-8 Tanggal 11 Februari 2021
G. Pengawasan UU No. 2 Tahun 2020 Sektor Perbankan dan UMKM	12. Keputusan DPD RI Nomor: 28/DPD RI/III/2020-2021 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Yang Difokuskan Pada Pengawasan Atas Manfaat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pada Sektor Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)	Sidang Paripurna ke-8 Tanggal 11 Februari 2021

FUNGSI	PRODUK	SIDANG PARIPURNA
H. Pengawasan UU Perbankan Syariah	13. Keputusan DPD RI Nomor: 37/DPD RI/IV/2020-2021 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Sidang Paripurna ke-10 Tanggal: 9 April 2021
I. Pengawasan UU Perkoperasian	14. Keputusan DPD RI Nomor: 38/DPD RI/IV/2020-2021 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Sidang Paripurna ke-10 Tanggal: 9 April 2021
IV. Representasi		
Pemilihan Calon Anggota BPK RI	15. Keputusan DPD RI Nomor: 55/DPD RI/V/2020-2021 tentang Pertimbangan DPD RI dalam Calon Anggota BPK RI Periode 2021-2026	Sidang Paripurna ke-13 Tanggal: 13 Agustus 2021

Tabel 5. Produk Komite IV DPD RI Tahun Sidang 2021-2022

FUNGSI	PRODUK	SIDANG PARIPURNA
I. Legislasi		
A. Usul Inisiatif RUU	1. Keputusan DPD RI Nomor: 17/DPD RI/I/2021-2022 tentang RUU Pinjaman Daerah	Sidang Paripurna ke-4 Tanggal: 8 Oktober 2021
	2. Keputusan DPD RI Nomor: 58/DPD RI/V/2021-2022 tentang RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	Sidang Paripurna ke-12 Tanggal: 8 Juli 2022
B. Pandangan dan Pendapat	3. Keputusan DPD RI Nomor: 18/DPD RI/I/2021-2022 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU Hubungan Keuangan antara	Sidang Paripurna ke-4 Tanggal: 8 Oktober 2021

FUNGSI	PRODUK	SIDANG PARIPURNA
	Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	
II. Anggaran		
	4. Keputusan DPD RI Nomor: 4/DPD RI/I/2021-2022 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020	Sidang Paripurna Luar Biasa ke-1 Tanggal 2 September 2021
	5. Keputusan DPD RI Nomor: 5/DPD RI/I/2021-2022 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2022	Sidang Paripurna Luar Biasa ke-1 Tanggal 2 September 2021
	6. Keputusan DPD RI Nomor: 19/DPD RI/I/2021-2022 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Sidang Paripurna ke-4 Tanggal: 8 Oktober 2021
	7. Keputusan DPD RI Nomor: 60/DPD RI/V/2021-2022 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Dana Transfer Daerah dalam RUU APBN TA 2023	Sidang Paripurna ke-12 Tanggal: 8 Juli 2022
III. Pengawasan		
A. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	8. Keputusan DPD RI Nomor: 38/DPD RI/III/2021-2022 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2021	Sidang Paripurna ke-8 Tanggal: 18 Februari 2022
	9. Keputusan DPD RI Nomor: 61/DPD RI/V/2021-2022 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Tindak Lanjut	Sidang Paripurna ke-12 Tanggal: 8 Juli 2022

FUNGSI	PRODUK	SIDANG PARIPURNA
	Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2021	
B. Pengawasan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM	10. Keputusan DPD RI Nomor: 29/DPD RI/II/2021-2022 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	Sidang Paripurna ke-6 Tanggal: 16 Desember 2021
C. Pengawasan Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik	11. Keputusan DPD RI Nomor: 42/DPD RI/IV/2021-2022 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik	Sidang Paripurna ke-10 Tanggal: 14 April 2022
IV. Representasi		
Pemilihan Calon Anggota BPK RI	12. Keputusan DPD RI Nomor: 37/DPD RI/III/2021-2022 tentang Pertimbangan DPD RI dalam Pemilihan Calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2022-2027	Sidang Paripurna ke-8 Tanggal: 18 Februari 2022
	13. Keputusan DPD RI Nomor: 59/DPD RI/V/2021-2022 tentang Pertimbangan DPD RI dalam Pemilihan Calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2022-2027	Sidang Paripurna ke-12 Tanggal: 8 Juli 2022
V. REKOMENDASI RKP		
Rekomendasi DPD RI terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023	Merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Fungsi Anggaran Komite IV DPD RI dan sebagai salah satu rangkaian dalam proses pemberian Pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN	Dilaporkan pada Sidang Paripurna ke-10 tanggal 14 April 2022

Tabel 6. Produk Komite IV DPD RI Tahun Sidang 2022-2023

FUNGSI	PRODUK	SIDANG PARIPURNA
I. Legislasi		
A. Usul Inisiatif RUU	1. Keputusan DPD RI Nomor: 58/DPD RI/V/2022-2023 tentang RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	Sidang Paripurna ke-12 Tanggal: 14 Juli 2023
B. Pandangan dan Pendapat	-	-
II. Anggaran		
	2. Keputusan DPD RI Nomor: 7/DPD RI/I/2022-2023 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023	Sidang Paripurna Luar Biasa ke-1 Tanggal: 13 September 2022
	3. Keputusan DPD RI Nomor: 8/DPD RI/I/2022-2023 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021	Sidang Paripurna Luar Biasa ke-1 Tanggal: 13 September 2022
	4. Keputusan DPD RI Nomor: 60/DPD RI/V/2022-2023 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Transfer ke Daerah dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2024	Sidang Paripurna ke-12 Tanggal: 14 Juli 2023
III. Pengawasan		
A. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	5. Keputusan DPD RI Nomor: 26/DPD RI/II/2022-2023 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022	Sidang Paripurna ke-6 Tanggal: 9 Desember 2022

FUNGSI	PRODUK	SIDANG PARIPURNA
	6. Keputusan DPD RI Nomor: 59/DPD RI/V/2022-2023 tentang Pertimbangan DPD RI dalam terhadap Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2022	Sidang Paripurna ke-12 Tanggal: 14 Juli 2023
B. Pengawasan UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022	7. Keputusan DPD RI Nomor: 25/DPD RI/II/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022 yang difokuskan pada Penyaluran Dana Desa Tahun 2022	Sidang Paripurna ke-6 Tanggal: 9 Desember 2022
C. Pengawasan UU Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM	8. Keputusan DPD RI Nomor: 39/DPD RI/IV/2022-2023 tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM	Sidang Paripurna ke-10 Tanggal: 14 April 2023
IV. Representasi		
Pemilihan Calon Anggota BPK RI	9. Keputusan DPD RI Nomor: 40/DPD RI/IV/2022-2023 tentang Pertimbangan DPD RI dalam Pemilihan Calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2023-2028	Sidang Paripurna ke-10 Tanggal: 14 April 2023
V. Rekomendasi RKP		
Rekomendasi DPD RI terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024	10. Merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Fungsi Anggaran Komite IV DPD RI dan sebagai salah satu rangkaian dalam proses pemberian Pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN	Sidang Paripurna ke-12 Tanggal: 14 Juli 2023

C. Lingkup Tugas dan Bidang Tugas Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 83 Ayat (4) Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib memiliki lingkup tugas meliputi:

- a. Pelaksanaan fungsi anggaran terkait pertimbangan atas rancangan undang-undang APBN
- b. Pelaksanaan fungsi pengawasan dengan melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan BPK, lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan aset negara
- c. Pelaksanaan fungsi legislasi terkait rancangan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah
- d. Pelaksanaan fungsi pertimbangan terkait pemilihan Anggota BPK.

Adapun pelaksanaan lingkup tugas Komite IV tersebut sesuai dengan Pasal 84 Ayat (4) Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib meliputi bidang:

- a. APBN;
- b. pajak dan pungutan lain;
- c. perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- d. Lembaga Keuangan dan perbankan;
- e. Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. statistik;
- g. Badan Usaha Milik Negara yang berkaitan dengan keuangan;
dan
- h. investasi dan penanaman modal.

D. Mekanisme Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

I. Pelaksanaan Fungsi Legislasi

1. Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Inisiatif Komite IV

Penyusunan Naskah Akademik berpedoman teknik penyusunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU diawali dengan inventarisasi materi yang berupa:

- a. Rapat Kerja;
- b. Rapat Dengar Pendapat Umum;
- c. Kunjungan Kerja ke Daerah.

Penyusunan Naskah Akademik tersebut dilakukan melalui kegiatan:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan pencarian data dan informasi yang bersifat teoritis, perkembangan pemikiran serta penelaahan Peraturan Perundang-undangan.

b. Studi Lapangan (Studi Empirik)

- Studi lapangan (studi empirik) merupakan kegiatan pencarian data dan informasi atas nilai-nilai dan praktik kegiatan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemerintahan, hubungan pusat dan daerah, pelaksanaan otonomi daerah, serta kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan daerah.

- Studi empirik dilakukan oleh Sekretariat Komite bersama Tim Ahli bekerja sama dengan perguruan tinggi dengan melibatkan tenaga fungsional.
- Penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU dikoordinasikan oleh Sekretariat Komite bersama-sama Tim Ahli dengan didampingi oleh tenaga fungsional yang berasal dari Pusperjakum dan Puskadaran Sekretariat Jenderal DPD RI.
- Finalisasi Naskah Akademik dilaksanakan oleh Sekretariat Komite bersama-sama dengan Tim Ahli dan tenaga fungsional.
 - Penyusunan RUU dilakukan setelah Naskah Akademik disusun.
 - Penyusunan Naskah Akademik dan RUU mengacu pada Lampiran I dan II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

CATATAN: Perumusan konsep RUU merupakan kegiatan pembuatan norma atas materi muatan yang akan diatur.

- c. Naskah Akademik dan Draft RUU dilakukan telaah sejawat dengan para pakar (*peer review*) dengan dihadiri oleh Pimpinan Komite/PPUU.
- d. Studi Referensi/kunjungan ke luar negeri.
Studi referensi/kunjungan kerja ke luar negeri dilaksanakan untuk mendapatkan masukan tentang aturan atau pelaksanaan suatu aturan di suatu negara yang terkait dengan materi yang ingin diatur dalam Rancangan Undang-Undang.


Usulan Studi Referensi/kunjungan kerja ke luar negeri memuat alasan:

- Urgensi;
 - Kemanfaatan; dan
 - Keterkaitan negara tujuan dengan materi Rancangan Undang-Undang.
- e. Naskah Akademik dan draf RUU yang telah disusun dilakukan uji publik (uji sah) dengan pakar, praktisi dan pemangku kepentingan. Uji publik tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan FGD dan/atau diskusi dengan perguruan tinggi. Hasil kegiatan uji publik digunakan sebagai bahan penyempurnaan Naskah Akademik.
- f. Finalisasi Naskah Akademik dan RUU.
Finalisasi Naskah Akademik dan RUU dilakukan oleh Komite IV bersama-sama dengan Tim Ahli, Sekretariat Komite IV dan tenaga fungsional.
- g. Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi.
- RUU dari DPD sebelum disahkan dalam Sidang Paripurna DPD dilakukan kegiatan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh PPUU DPD. Terdapat 3 (tiga) alasan perlu dilakukan pengharmonisasian RUU, yaitu:
 - UU sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang merupakan subsistem dari sistem hukum nasional. Pertautan perundang-undangan harus saling berkaitan dan berhubungan serta merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan subsistem lainnya;

- UU dapat diuji (*judicial review*) baik secara material maupun formal oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, maka pengharmonisasian sebagai mekanisme formal yang berisi penyelarasan peraturan perundang-undangan sangat penting dilakukan sebagai langkah pencegahan (preventif) untuk mencegah diajukan permohonan pengujian UU terhadap UU NRI Tahun 1945 kepada MK; dan
 - Menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum.
 - Harmonisasi, Pembulatan dan Pemanjajaran Konsepsi RUU meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu: teknis, substansi dan asas-asas pembentukan yang mengacu pada Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- h. Pengesahan RUU di Sidang Paripurna DPD.
- RUU yang telah diharmonisasi dilaporkan di Sidang Paripurna untuk mendapatkan pengesahan.
 - Sebelum Laporan dari Alat Kelengkapan pengusul, Pimpinan PPUU menyampaikan hasil harmonisasi RUU dimaksud pada Sidang Paripurna.
- i. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU yang telah disahkan di Sidang Paripurna harus dilakukan penyebarluasan oleh Pimpinan DPD, Komite dan/atau

PPUU. Hal ini untuk memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Gambar 1. Mekanisme Penyusunan RUU Usul Inisiatif



Sumber: Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum, Program dan Mekanisme Kerja Alat Kelengkapan DPD RI

2. Pemberian Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap RUU dari DPR/Presiden

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPD ikut serta memberikan pandangan dan pendapat atas RUU yang berasal dari DPR/Presiden yang termuat dalam Prolegnas. Proses penyusunan Pandangan dan Pendapat berawal sejak diterimanya naskah RUU dari Presiden atau DPR oleh Pimpinan DPD. Dalam hal ini, Pimpinan DPD kemudian memberikan disposisi kepada Komite IV untuk

membahas dan memberikan Pandangan dan Pendapat atas RUU dimaksud.

Komite IV kemudian menindaklanjuti disposisi Pimpinan DPD dengan mengagendakan rangkaian kegiatan seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Kerja dengan mitra, baik mitra pengusul RUU maupun mitra yang terkait dengan materi muatan RUU.

Penyusunan Pandangan dan Pendapat Komite IV mengedepankan sifat tertentu sehubungan dengan tujuan yang terkandung di dalam pembuatannya, di antaranya:

- a. Singkat, padat, jelas dan mudah dipahami;
- b. Argumentatif-persuasif.

Dalam pelaksanaan pembahasan, Komite IV dapat menyesuaikan Pandangan dan Pendapat yang telah disusun kemudian dibahas lebih lanjut dan disahkan di tingkat Pleno Komite IV untuk kemudian dilaporkan hasil pembahasannya pada Rapat Panmus oleh Pimpinan Komite IV.

Gambar 2. Mekanisme Penyusunan Pandangan dan Pendapat atas RUU



Sumber: Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum, Program dan Mekanisme Kerja Alat Kelengkapan DPD RI

II. Pelaksanaan Fungsi Representasi

Pelaksanaan fungsi representasi yang dilaksanakan oleh Komite IV adalah pemberian Pertimbangan terhadap Calon Anggota BPK. Pimpinan DPD menerima pemberitahuan dari Pimpinan DPR mengenai rencana pemilihan Anggota BPK disertai dokumen kelengkapan persyaratan calon Anggota BPK sebagai bahan bagi DPD untuk memberikan pertimbangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum alat kelengkapan DPR melakukan proses pemilihan Anggota BPK. Pimpinan DPD kemudian menyerahkan seluruh berkas calon Anggota dan menugaskan Komite IV untuk memproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan.

Dalam hal teknis administrasi, Sekretariat Komite IV melakukan verifikasi dan penyusunan matriks seluruh calon anggota yang memenuhi persyaratan dan melaporkan kepada Pimpinan Komite IV. Komite IV kemudian mengawali proses pemberian pertimbangan calon Anggota BPK dengan melaksanakan Rapat Pleno untuk menyepakati beberapa hal sebagai berikut:


1. Jadwal dan agenda pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) kepada calon Anggota BPK;
2. Mekanisme pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan;
3. Kriteria penilaian terhadap masing-masing calon Anggota BPK.

Apabila Rapat Pleno telah menyepakati beberapa poin di atas, maka Sekretariat Komite IV segera melaksanakan seluruh persiapan pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan berdasarkan hasil Rapat Pleno Komite IV dengan agenda penyampaian visi, misi dan hubungan kelembagaan antara DPD dengan BPK.

Hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Anggota BPK yang dilaksanakan oleh Komite IV kemudian direkap dan diverifikasi oleh Sekretariat Komite IV dan selanjutnya difinalisasi oleh Pleno Komite IV. Pada tahap finalisasi, Komite IV menentukan urutan calon anggota BPK berdasarkan nilai yang diperoleh. Hasil finalisasi Komite IV disusun dalam naskah pertimbangan yang kemudian dilaporkan dan dimintakan pengesahan dalam Sidang Paripurna DPD RI untuk menjadi Pertimbangan DPD RI dalam Pemilihan Calon Anggota BPK.

Pertimbangan kemudian disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan tembusan kepada alat kelengkapan DPR yang membidangi, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan anggota BPK oleh DPR dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Gambar 3. Alur Pelaksanaan Fungsi Representasi terkait Pemberian Pertimbangan terhadap Calon Anggota BPK RI



Sumber: Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum, Program dan Mekanisme Kerja Alat Kelengkapan DPD RI

BAB II

KINERJA DAN CAPAIAN PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI KOMITE IV DPD RI

A. Rancangan Undang-Undang Usulan Komite IV DPD RI

Proses pembentukan undang-undang dalam sistem presidensiil Indonesia dilaksanakan oleh 3 (tiga) lembaga negara yaitu, DPR, DPD, dan Presiden yang memiliki landasan kontitusional sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Terkait kewenangan fungsi legislasi DPD dalam mengajukan rancangan undang-undang disebutkan dalam Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yaitu: *“Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.”*

Fungsi legislasi menurut Saldi Isra dibatasi dalam dua pengertian, *pertama*, kewenangan dalam pembentukan undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Van Maarseven yang dikutip oleh Made Sumbawa tidak memiliki perbedaan antara wewenang dengan kewenangan karena keduanya merupakan kekuasaan hukum (*rechtmacht*).² *Kedua*, proses pembentukan undang-undang yang menjadi sebuah rangkaian peristiwa.³ Dalam konteks pendefinisian, pembentukan peraturan

² Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2010).

³ Marzuki Marzuki, Husni Djalil, and Mujibussalim Mujibussalim, “Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi,” *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 65–83.

perundang-undangan merupakan pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.⁴

Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai seluruh rangkaian peristiwa dari awal proses yakni perencanaan hingga pengundangan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga melibatkan lembaga negara atau pejabat yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk memenuhi unsur Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi bahwa *“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”*

Kewenangan fungsi legislasi DPD dalam membahas rancangan undang-undang disebutkan dalam Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu: *“Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja*

⁴ Republik Indonesia, “Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangun” (n.d.).

negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.”

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kewenangan DPD terkait proses pembentukan undang-undang merupakan kewenangan konstitusional berdasarkan atribusi Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 dan diperkuat dengan tafsir Putusan MK melalui Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 79/PUU-XII/2014 adalah:

1. Mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan:
 - a. Otonomi daerah;
 - b. Hubungan pusat dan daerah;
 - c. Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
 - d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
 - e. Serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan:
 - a. Otonomi daerah;
 - b. Hubungan pusat dan daerah;
 - c. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;
 - d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
 - e. Perimbangan keuangan pusat dan daerah.
3. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU terkait:
 - a. pajak;
 - b. pendidikan;
 - c. agama.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki tersebut, DPD RI melalui Komite IV mengajukan usul inisiatif Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan) pada Tahun Sidang 2022-2023. Hal ini dilakukan Komite IV berdasarkan Hasil Pengawasan DPD terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan yang masih menyisakan beberapa permasalahan baik dari aspek regulasi maupun implementasi. Berdasarkan data pada Mei 2022 terdapat 20 Perusahaan Penjaminan. Sebagian besar diantaranya yaitu 18 (delapan belas) perusahaan adalah milik pemerintah daerah, 1 (satu) perusahaan milik negara dan 1 (satu) lainnya milik swasta. Oleh karena itu perlu didorong peningkatan dan perluasan jangkauan lembaga penjamin diseluruh provinsi di Indonesia yang kini berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) provinsi dengan kehadiran Lembaga penjamin khususnya yang dimiliki oleh swasta dan koperasi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Overview Perusahaan Penjaminan per Mei 2022				
Keterangan	Jumlah Industri (Unit)	Aset (Miliar Rp)	Liabilitas (Miliar Rp)	Ekuitas (Miliar Rp)
1. Perusahaan Penjaminan BUMN;	1	28,266	15,678	12,588
2. Perusahaan Penjaminan Daerah	18	3,847	1,831	2,016
3. Perusahaan Penjaminan Swasta.	1	3,225	3,038	187
JUMLAH	20	35,338	20,547	14,791

Sumber: www.ojk.go.id

Seiring dengan perkembangan teknologi, utamanya teknologi informasi dan pemrosesan data, maka keberadaan Perusahaan Penjaminan bagi pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi serta Menengah (UMK-M) perlu didukung dengan aturan-aturan yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan masa kini dan perubahan yang akan terjadi dimasa depan. Dalam rangka untuk memberdayakan dan meningkatkan akses layanan keuangan kepada UMK-M, maka perlu penguatan kelembagaan dan operasional termasuk digitalisasi pada Perusahaan Penjaminan. Hal itu dilakukan agar Perusahaan Penjaminan dapat berkontribusi secara optimal dalam memberikan layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha UMK-M.

Sasaran keuangan mikro yang jumlahnya besar dan tersebar di seluruh Indonesia, yang menghuni berbagai pulau dan daratan yang jaraknya sangat jauh dari jangkauan kantor layanan perbankan, saat ini sedikit demi sedikit mulai terurai dan teratasi dengan kemajuan teknologi informasi dan pemrosesan data. Lembaga Keuangan saat ini sedang berlomba mengembangkan infrastruktur teknologinya. Dalam keragaman dan kompleksitas layanan keuangan bagi UMK-M diperlukan landasan perundang-undangan yang memberikan ruang yang adil bagi para pelaku keuangan mikro sehingga masyarakat berpenghasilan rendah mampu mengakses layanan keuangan dengan aman, mudah dan murah. Menyikapi hal di atas maka harus ada aturan dan payung hukum yang jelas agar Perusahaan Penjaminan berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan termasuk teknologi layanan keuangan. Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan Perusahaan Penjaminan untuk melakukan transformasi layanan keuangan, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

B. Dinamika Penyusunan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

1. Penyusunan Naskah Akademik

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU, Ranperda Provinsi, atau Ranperda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.⁵ Tujuan dibuatnya suatu Naskah Akademik adalah *Pertama*, mampu untuk menjawab pertanyaan mengapa diperlukan peraturan baru; *Kedua*, lingkup materi kandungan dan komponen utama peraturan; dan *Ketiga*, proses yang akan digunakan untuk menyusun dan mengesahkan peraturan.⁶ Selain itu dalam sistematika naskah akademik yang terdapat di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁵ Republik Indonesia, “Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (n.d.).

⁶ Deus Levolt Sihombing et al., “Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 230–39.

menjabarkan tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:⁷

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Naskah akademik harus disusun sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setiap RUU baik yang berasal dari DPR, Presiden, dan DPD harus disertai Naskah Akademik. Dengan demikian, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan yang diajukan oleh DPD membutuhkan hasil penelitian atau pengkajian hukum melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder. Selain itu, proses penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun

⁷ Republik Indonesia, “Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (n.d.).

2016 tentang Penjaminan juga dilengkapi beberapa kegiatan untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Komite IV melakukan kegiatan penelitian empiris guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer). Informasi diperoleh melalui *focus group discussion* (FGD), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Studi Empirik, Studi Referensi, Telaah Rekan Sejawat (*Peer Review*), Uji Sahih, Finalisasi draft Naskah Akademik dan RUU, Harmonisasi dengan PPUU DPD RI, dan Pengesahan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Setiap rangkaian acara dilakukan dengan mengundang beberapa pakar, akademisi, pelaku industri penjaminan dan pelaku UMK-M di daerah serta unsur pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penjaminan, koperasi dan usaha mikro dan kecil, dengan data sebagai berikut:

- a. FGD dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan di kota Bandung, Jawa Barat pada Senin, 5 Desember 2022 dengan mengundang *stakeholder* penjaminan di Provinsi Jawa Barat;
- b. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite IV DPD RI bersama PT. Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) dan Asosiasi UMK-M Indonesia (AKUMINDO), pada Selasa, 24 Januari 2023;
- c. Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Penjaminan dalam bentuk Kunjungan Kerja di Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada Senin, 30 Januari 2023

- d. Studi Empirik yang dilakukan Komite IV DPD RI dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan di Universitas Pasundan (Unpas) tanggal 9 Februari 2023 dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta tanggal 27 Februari 2023.
- e. Studi referensi dilakukan di negara Republik Ceko dan Republik Afrika Selatan pada tanggal 22-27 Maret 2023.
- f. Uji sahah bersama Universitas Jambi dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 21-23 Mei 2023.
- g. *Peer review* draf Naskah Akademik dan draft Rancangan Undang-Undang pada tanggal 24-26 Mei 2023 dengan mengundang narasumber dari BRIN, Bank Indonesia, Jamkrindo dan Jamkrida Sumatera Selatan serta Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia (LPEI).
- h. Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan
Kegiatan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dilaksanakan oleh Tim Ahli dan PPUU DPD RI pada tanggal 5 Juli 2023.
- i. Pengesahan RUU
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan mendapat pengesahan dari DPD berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 58/DPD RI/V/2022-2023 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

a. *Focus Group Discussion (FGD)*

Metode penyusunan Naskah Akademik diakui adanya metode yuridis normatif dengan dilengkapi diskusi atau bisa disebut dengan *focus group discussion*.⁸ *Focus group discussion* merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi kualitatif dengan cara yang tersistematis mengenai suatu permasalahan melalui diskusi kelompok.⁹ Dalam rangka meningkatkan efektifitas perlindungan konsumen jasa keuangan, Komite IV DPD RI mengadakan kegiatan FGD Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dilaksanakan di Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 4-6 Desember 2022. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil pengawasan DPD atas pemberlakuan dan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan sekaligus rangkaian awal kegiatan dalam menyusun draf Naskah Akademik dan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Rangkaian acara diskusi kelompok dilakukan melalui wawancara secara terarah dengan menghadirkan narasumber dari Jamkrindo, OJK, Ikopin,

⁸ Republik Indonesia, "Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (n.d.).

⁹ Masesa Angga Wijaya and Chepy Perdana, "Perancangan Focus Group Discussion Sebagai Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Berbasis Website," *Jurnal Sistem Informasi Galuh* 1, no. 2 (2023): 59–67.

dan peserta diskusi dari Komite IV DPD RI, UMKM Jawa Barat, Dinas Koperasi provinsi dan Kabupaten kota di Bandung Raya, kelompok masyarakat, dan Mahasiswa Pasca Sarjana IKOPIN (FE dan FH).

Pelibatan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menjangkau masukan dan aspirasi masyarakat terkait RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Masyarakat yang terdampak atas berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dan/atau RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan mempunyai hak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan (*right to be explained*). Berdasarkan paparan yang disampaikan narasumber dalam kegiatan FGD, Komite IV DPD RI berhasil merumuskan permasalahan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, merumuskan alasan tentang pentingnya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, dan merumuskan substansi yang memerlukan perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

b. Rapat Dengar Pendapat Umum

Konsep rapat dengar pendapat diakui dalam Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai bentuk partisipasi masyarakat atas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat

berupa: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.¹⁰ Rapat dengar pendapat umum merupakan salah satu fungsi pengawasan dari lembaga legislatif untuk mengetahui aspirasi atau laporan terkait dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹¹

Dalam sebuah acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dilaksanakan pada hari selasa, 24 Januari 2023 di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung B DPD RI, Komite IV DPD RI menyampaikan permasalahan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Menurut Wakil Ketua I Komite IV H. Sukiryanto dalam paparannya menyampaikan setidaknya ada beberapa permasalahan regulasi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. *“Pertama, Pasal 3 menyebutkan bahwa usaha penjaminan bertujuan untuk menunjang kebijakan pemerintah. Pengaturan lembaga penjaminan juga dapat menjadi penjamin bagi Usaha Ultra Mikro belum termaksud dalam UU Penjaminan.”* Kedua, *Pasal 7 UU Penjaminan menyebutkan bahwa Badan hukum Lembaga Penjamin bisa berbentuk perusahaan umum; perseroan terbatas; atau koperasi. Namun sampai saat ini, peran koperasi di dalam penjaminan belum optimal.* Ketiga, *Pasal 9 ayat (2) UU Penjaminan menyebutkan bahwa Kepemilikan asing pada*

¹⁰ Republik Indonesia, “Pasal 96 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (n.d.).

¹¹ Ghufraan Azmi Pradana et al., “Peran Aktif Komisi III DPRD Kota Medan Dalam Melaksanakan RDP,” *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 22, no. 2 (2023): 437–41.

Lembaga Penjamin berbentuk badan hukum perseroan terbatas, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari modal disetor; perlu di review kembali mengenai kepemilikan asing ini. Keempat, dalam rangka mengembangkan bisnis penjaminan di daerah, Jamkrida dapat melakukan penjaminan di luar wilayah atas ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana disebutkan pasal 25 ayat (2) UU Penjaminan. Namun persyaratan untuk melakukan operasional di luar wilayah sangat rumit dan menyulitkan Jamkrida.”

Kegiatan penjaminan merupakan kegiatan perlindungan atau proteksi atas risiko kerugian finansial yang mungkin terjadi. Terdapat 3 (tiga) pihak yang terkait dalam kegiatan penjaminan, yaitu Penjamin, Penerima Jaminan, dan Terjamin. Dalam skema penjaminan ini, Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Tujuan Usaha Penjaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan adalah: (1) Menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dalam perekonomian nasional; (2) Meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dan usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan; (3)

Mendorong pertumbuhan pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis; (4) Meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan yang memiliki keunggulan untuk ekspor; (5) Mendukung pertumbuhan perekonomian nasional; dan (6) Meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan nasional.

c. Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah

Daftar inventarisir masalah berisi tentang substansi seluruh masalah untuk dapat merumuskan seluruh aspek-aspek yang berkaitan dengan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari suatu pembentukan perundang-undangan.¹² Penyusunan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) merupakan salah satu rangkaian kegiatan studi pendahuluan untuk menelaah dan menggali aspirasi dari masyarakat mengenai permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Komite IV membagi 2 (dua) delegasi dari Komite IV untuk melanjutkan kegiatan penyusunan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan di Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada tanggal 29-31 Januari 2023. Delegasi ke Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Wakil Ketua III DPD RI Sultan B. Najamudin dan Wakil Ketua Komite IV H. Sukiryanto. Sedangkan delegasi ke Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Ketua Komite

¹² Denico Doly, "Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019," *Kajian* 25, no. 1 (2020): 1-18.

IV Dra. Hj. Elviana, M.Si. dan Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta, S.H., M.H.

1) **Penyusunan DIM di Provinsi Jawa Timur**

Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan aspek-aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis atas urgensi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dan mengidentifikasi DIM sebagai dasar perumusan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI dalam rangka Penyusunan DIM RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan berlangsung pada tanggal 29 s.d 31 Januari 2023 di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan Rapat pada tanggal 30 Januari 2023, bertempat di Ruang Rapat Binaloka Adikara, Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kota Pasuruan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, OPD terkait, dan perwakilan UMKM.

Wakil Ketua Komite IV H. Sukiryanto menyampaikan pentingnya lembaga penjaminan dari sudut pandang ekonomi dan sosial. *“Dari sudut pandang ekonomi, peran penjaminan untuk meningkatkan fungsi intermediasi lembaga keuangan sangat dibutuhkan dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Dari sudut pandang sosial, penjaminan membantu mengembangkan usaha masyarakat lapisan bawah yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia. Kemajuan*

perekonomian suatu negara ditentukan oleh kuatnya peran intermediasi antara sektor keuangan dalam hal ini Lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, terhadap dunia usaha. Dalam rangka mengembangkan bisnis penjaminan di daerah, Jamkrida dapat melakukan penjaminan di luar wilayah atas ijin dari OJK sebagaimana disebutkan Pasal 25 ayat (2) UU Penjaminan. Namun persyaratan untuk melakukan operasional di luar wilayah sangat rumit dan menyulitkan Jamkrida. Keberadaan dan manfaat serta fungsi dari Lembaga penjaminan belum banyak diketahui oleh masyarakat daerah.”

Wakil Ketua III DPD RI Sultan B. Najamudin menambahkan kegiatan ini merupakan bagian dari menjaga eksistensi perjuangan DPD RI sebagai lembaga keterwakilan daerah. “Ketertarikan atas RUU perubahan UU Penjaminan karena ada hubungannya dengan penguatan ekosistem UMKM, di mana UMKM sebagai *back bone* perekonomian nasional, kebal atas krisis ekonomi dengan jumlah diatas 70% pelaku ekonomi nasional. Komite IV DPD RI berupaya mendorong keberadaan UMKM agar naik kelas sehingga perlu akselerasi cepat agar UMKM dapat bersaing melalui pemanfaatan digitalisasi. UMKM yang sudah *Go Global* masih sangat sedikit sekali dibandingkan dari 270 juta penduduk Indonesia. Solusi penyelesaian permasalahan perekonomian nasional melalui pemberdayaan UMKM dengan kuat dan mandiri. Digitalisasi merupakan hal yang wajib. Namun, kurang dari 15 persen UMKM yang masuk ke dunia digital. Produk UMKM kita banyak sekali, meski masih banyak PR juga seperti *quality control*.”

Secara keseluruhan Komite IV mencatat beberapa permasalahan terkait dengan pinjaman daerah, yaitu:

- a) Pasal 3 menyebutkan bahwa Usaha penjaminan bertujuan untuk menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dalam perekonomian nasional. Harapannya adalah Lembaga penjaminan juga dapat menjadi penjamin bagi usaha Ultra Mikro (UMi) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro;
- b) Salah satu bentuk badan hukum perusahaan Penjaminan adalah Koperasi (Pasal 7), namun di dalam Undang-Undang tentang Penjaminan hanya mencantumkan UUD 1945 sebagai konsiderannya, dan tidak mencantumkan Undang-Undang tentang Koperasi, padahal seharusnya Undang-Undang tentang Koperasi juga menjadi rujukan dalam Undang-Undang penjaminan;
- c) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan menyebutkan bahwa Badan hukum Lembaga Penjamin bisa berbentuk perusahaan umum; perseroan terbatas; atau koperasi. Namun sampai saat ini, kepemilikan koperasi pada Perusahaan Penjaminan belum ada;
- d) Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan menyebutkan bahwa Kepemilikan asing pada Lembaga Penjamin berbentuk badan hukum perseroan terbatas, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari modal disetor; perlu direviu kembali mengenai kepemilikan asing ini. Sebagai referensi, dalam Pasal 13 ayat 2 POJK Nomor 12/POJK.03/2021

Tentang Bank Umum disebutkan bahwa (2) Kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Bank Berbadan Hukum Indonesia;

- e) Dalam rangka mengembangkan bisnis penjaminan di daerah, Jamkrida dapat melakukan penjaminan di luar wilayah atas ijin dari OJK sebagaimana disebutkan pasal 25 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Namun persyaratan untuk melakukan operasional di luar wilayah sangat rumit dan menyulitkan Jamkrida;
- f) Keberadaan dan manfaat serta fungsi dari perusahaan penjaminan belum banyak diketahui oleh masyarakat daerah;
- g) Secara internal, perusahaan penjaminan memiliki beberapa kendala atau keterbatasan yaitu terkait sumber daya manusia, manajemen yang belum efektif sehingga kurang efisien serta keterbatasan modal. Sementara faktor yang bersifat eksternal meliputi kemampuan monitoring yang belum efektif, pengalaman yang lemah serta infrastruktur yang kurang mendukung khususnya sistem informasi kredit/pembiayaan. Kondisi inilah yang mengakibatkan jangkauan pelayanan perusahaan penjaminan terhadap usaha mikro masih belum mampu menjangkau secara luas;
- h) Perusahaan Penjaminan berada di tengah-tengah masyarakat dengan literasi keuangan yang rendah. Sebagai Lembaga keuangan yang menysasar segmen menengah ke bawah, tidak sedikit perusahaan penjaminan beroperasi di tengah komunitas dengan literasi keuangan yang rendah.

Kondisi ini menjadikan pengembangan perusahaan penjaminan terkendala dengan segmen pasar yang terbatas.

2) **Penyusunan DIM di Provinsi Sulawesi Selatan**

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di Provinsi Jawa Timur bersamaan waktunya dengan kegiatan penyusunan DIM di Provinsi Sulawesi Selatan. Komite IV mengadakan diskusi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, Direktur PT. Jamkrida, Direktur Bank Sulselbar, dan pelaku UMKM di Sulawesi Selatan. Ketua Komite IV DPD RI Dra. Hj. Elviana, M.Si. menyampaikan bahwa regulasi tentang penjaminan merupakan hal penting dalam peningkatan perekonomian nasional. *“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan diterbitkan dengan menimbang bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,”* jelas Dra. Hj. Elviana, M.Si.

Ketua Komite IV DPD RI tersebut melanjutkan bahwa untuk memudahkan akses permodalan, dibutuhkan dukungan penjaminan dari lembaga penjamin. Tujuan Usaha Penjaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan adalah:

- a) Menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka mendorong kemandirian usaha dan

- pemberdayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dalam perekonomian nasional;
- b) Meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dan usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan;
 - c) Mendorong pertumbuhan pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis;
 - d) Meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan yang memiliki keunggulan untuk ekspor;
 - e) Mendukung pertumbuhan perekonomian nasional; dan
 - f) Meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan nasional.

Gubernur Sulawesi Selatan, H. Andi Sudirman Sulaiman, S.T., dalam sambutannya yang dibacakan oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Aslam Patonangi menyampaikan bahwa atas nama pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, menyambut baik kehadiran Pimpinan Komite IV DPD RI beserta rombongan dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan di Provinsi Sulawesi Selatan. *“Semoga saja kunjungan kerja Komite IV DPD RI ini mendapatkan informasi yang cukup, data yang valid yang bermanfaat bagi DPD RI dalam menjalankan tugas konstitusionalnya dalam melakukan usul perubahan atas Undang-Undang tentang Penjaminan ini,”* ucap Andi Aslam Patonangi.

Sementara itu Dr. MZ. Amirul Tamim, M.Si. Senator dari Sulawesi Tenggara dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa penjaminan merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan UMKM tidak hanya di Sulawesi Selatan, tetapi juga di Indonesia. *“Hal itu karena penjaminan memiliki peran penting dalam meningkatkan UMKM dan UMKM sendiri memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman bangsa ini dalam menghadapi pandemi, dimana UMKM mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia,”* jelas Mantan Walikota Baubau, Sulawesi Tenggara.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, Senator asal Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa penjaminan sangat penting untuk peningkatan perekonomian masyarakat di daerah, sayangnya regulasi belum memuat secara luas tentang peran pemerintah daerah dalam Undang-Undang tentang Penjaminan. *“Peran Pemerintah Daerah harus dimasukkan dalam regulasi tentang penjaminan ini karena peran Pemda sebenarnya sangat besar dalam pelaksanaan penjaminan di tingkat daerah.”* Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad menambahkan bahwa salah satu kunci dalam membangun UMKM dan koperasi selain kunci lainnya seperti keterbukaan pasar dan ketersediaan bahan baku bagi UMKM.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta, S.H., M.H. tersebut mendalami peran Bank Sulselbar, Jamkrida, dan juga Pemerintah Provinsi Sulsel dalam mendorong pengembangan UMKM. Senator asal Provinsi Maluku tersebut juga mendorong Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB)

bagi UMKM karena hal tersebut berpengaruh dalam pemberian bantuan bagi UMKM. Secara umum, Komite IV DPD RI dan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan serta Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait sepakat untuk bersama-sama mendukung perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan yang diusulkan DPD RI, agar dalam regulasi tentang penjaminan tersebut lebih memihak kepada kepentingan masyarakat.

d. Studi Referensi

Studi referensi merupakan kegiatan mempelajari sistem, literatur maupun implementasi dari suatu pengaturan yang sudah dilaksanakan di suatu wilayah atau negara. Secara definitif, studi referensi dapat disebut sebagai studi kepustakaan yakni suatu prosedur kajian teoritis yang mengkaji seluruh referensi dan dikaitkan dengan topik atau permasalahan yang menjadi pembicaraan utama.¹³ Pelaksanaan kegiatan Studi Referensi bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dalam rangka menyusun RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Delegasi Komite IV DPD RI dibagi menjadi 2 (dua) kelompok untuk melangsungkan studi referensi ke Republik Ceko dan Afrika Selatan pada tanggal 17-22 Maret 2023. Pemilihan tempat kegiatan di Republik Ceko karena pengalaman negara tersebut dengan sistem penjaminan kredit berkembang cukup baik. Hal yang sama juga pada Negara Afrika Selatan merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Benua Afrika dan memiliki hubungan dagang yang baik dengan Eropa bahkan menjadi pelabuhan perdagangan internasional di Benua Afrika.

¹³ Iwan Hermawan and others, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Method)* (Hidayatul Quran, 2019).

Pelaksanaan Studi Referensi terbagi menjadi 2 (dua) delegasi dari Komite IV yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, Ketua Komite IV Dra. Hj. Elviana, M.Si., dan Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta, S.H., M.H. untuk tujuan ke Republik Ceko. Sedangkan pelaksanaan ke Afrika Selatan dipimpin oleh Wakil Ketua Komite IV H. Sukiryanto dan Wakil Ketua Komite IV K.H. Ir. Abdul Hakim, M.M.

1) Studi Referensi Ke Republik Ceko

Penyedia penjaminan utama dalam negeri adalah *Czech-Moravian Guarantee and Development Bank (CMZRB)* yang kemudian bertransformasi menjadi *National Development Bank (NDB) Czech*, sebuah badan milik negara yang sepenuhnya dikendalikan bersama oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Pembangunan Daerah dan Kementerian Keuangan. Badan ini mendukung pembangunan ekonomi negara, pembiayaan UKM, usaha mikro dan wiraswasta. Lembaga kedua adalah Bank Ekspor Ceko (CEB), yang sebagian dimiliki oleh *Export Guarantee and Insurance Corporation (EGIC/EGAP)* dan negara.

Skema penjaminan yang telah dipraktikkan oleh Republik Ceko selama ini dalam hal: (a) penjaminan pinjaman investasi atau modal kerja dengan jangka waktu dan ukuran yang terbatas; (b) membatasi risiko yang diambil oleh Negara maksimal 80%; dan (c) pengamanan untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan secara efektif oleh bank atau lembaga keuangan lainnya kepada penerima manfaat yang membutuhkan. Republik Ceko menerapkan kebijakan nasional semacam subsidi/*Guarantee Fund*, dan juga terdapat lembaga yang memberikan penjaminan dan subsidi atas kredit perbankan kepada sektor pertanian,

kehutanan dan koperasi, sehingga tingkat kegagalan kredit yang rendah. Menjadi salah satu anggota dari Asosiasi Organisasi Penjaminan di Eropa (*European Association of Guarantee Institutions*), dengan 47 organisasi anggota membangun skema penjaminan bersama antara sektor swasta dan lembaga publik memiliki misi bersama untuk memberikan jaminan pinjaman bagi UKM dengan proyek sehat dan kondisi keuangan baik namun tidak *bankable*.

Jaminan yang diberikan oleh lembaga penjaminan atas nama UKM kepada bank menggantikan agunan yang hilang ini dan memungkinkan bank untuk memberikan pinjaman. Intinya, penjaminan adalah komitmen finansial oleh lembaga penjaminan untuk membayar kembali hingga persentase tertentu dari pinjaman kepada lembaga keuangan jika nasabah UKM tidak dapat membayar pembayarannya. Jaminan biasanya tidak mencakup lebih dari 80% pinjaman bank, meninggalkan 20% risiko pada pemberi pinjaman. UKM tetap bertanggung jawab atas pinjaman tersebut. Pelanggan UKM biasanya membayar biaya pemrosesan satu kali dan biaya penjaminan tahunan, yang bervariasi dari lembaga penjaminan ke lembaga penjaminan.

Kegiatan studi referensi dilaksanakan dalam beberapa rangkaian pertemuan, yaitu: (1) Pertemuan dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Republik Ceko, di Wisma Duta, Praha-Ceko, Minggu, 19 Maret 2023; (2) Pertemuan dengan *Czech Export Bank* (CEB), di Praha, 21 Maret 2023; (3) Pertemuan dengan *Export Guarantee And Insurance Corporation* (EGIC/EGAP) di Praha-Ceko, 21 Maret 2023; dan (4) Pertemuan dengan *Narodni Rozvojova Bank* (NRB) sebagai Bank

Pembangunan Ceko di Praha, 21 Maret 2023. Dari rangkaian pertemuan tersebut, Komite IV DPD RI mendapatkan informasi menyeluruh mengenai pengaturan lembaga penjaminan sebagai kegiatan perlindungan atau proteksi atas risiko kerugian finansial. Selain itu dalam rangka meningkatkan akses kredit/pembiayaan UMKM dari Lembaga keuangan, Komite IV DPD RI memperoleh masukan terkait pengaturan operasional perusahaan penjaminan dan pengawasannya, masukan terkait pengaturan dalam undang-undang terhadap UMKM yang dapat mengikuti program penjaminan kredit, masukan mengenai bentuk dan mekanisme sistem penjaminan, dan masukan mengenai infrastruktur yang diperlukan bagi keberlangsungan program penjaminan kredit.

2) Studi Referensi Ke Afrika Selatan

Rangkaian kegiatan studi referensi ke Afrika Selatan diawali dengan agenda acara yaitu (1) Pertemuan Komite IV dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Cape Town, Afrika Selatan pada hari Sabtu, 18 Maret 2023, (2) Pertemuan dengan *Industrial Development Corporation Limited (IDC)*, *Department of Small Business Development (DSBD)*, dan *Small Enterprise Finance Agency (SEFA)*, dan di Kantor IDC, 22 Maret 2023. IDC merupakan lembaga pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah Afrika Selatan bertujuan untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang seimbang, berkelanjutan, mempromosikan kewirausahaan, dan mendanai pendanaan industrial. Dukungan IDC berfokus pada dunia industri, perempuan, pemuda, dan masyarakat

kulit hitam untuk menciptakan dan mempertahankan lapangan kerja.

Selain itu ada DSBD yang bertugas mewujudkan komitmen pemerintah dalam mengkoordinasikan pendekatan terpadu untuk promosi dan pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selama ini program pendanaan dan dukungan bagi UMKM baik dari pemerintah maupun swasta berlangsung sporadis dan minim koordinasi sehingga tidak berjalan efisien. Untuk itulah atas inisiatif DSBD, saat ini tengah dikembangkan SMMEs dan *Co-operative Funding Policy* untuk mengkoordinasikan dukungan bagi UMKM dan koperasi.

Badan yang berfungsi menyediakan produk dan layanan keuangan untuk UMKM dan koperasi disebut SEFA yang secara kedudukan berada di bawah DSBD. Mandat utama SEFA adalah untuk mendorong pendirian, pengembangan dan pertumbuhan UMKM dan koperasi, berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dalam diskusi antara Komite IV dengan DSBD dan SEFA ditemukan isu bersama yang dihadapi Indonesia dan Afrika Selatan. Misalnya Negara Indonesia dan Afrika Selatan mempunyai pekerjaan rumah yang sama berupa bunga pinjaman yang tinggi untuk UMKM. Agar dana tepat sasaran, SEFA lakukan pemeriksaan latar belakang pengaju dana pinjaman. SEFA juga berikan dukungan *non-finansial* berupa *mentorship* secara gratis kepada para pengusaha (UMKM) untuk memastikan keberhasilan

usaha mereka. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, SEFA melakukan pengawasan dalam bentuk konsultasi kepada UMKM setiap triwulan dan mengunjungi UMKM setiap bulan.

e. Studi Empirik

Studi empirik menjadi hal yang penting dalam mengetahui kebutuhan akan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat agar pemberlakuannya menjadi relevan. Studi empirik merupakan studi yang didasarkan pada keadaan lapangan atau berdasarkan pada pengalaman dan observasi sehingga melihat objek kajian secara langsung.¹⁴ Selain itu, studi empirik juga dapat menghasilkan suatu data tentang kelompok manusia dalam suatu lingkup sosial. Sehingga ketika berbicara mengenai draft Naskah Akademik, maka studi empirik berfungsi untuk melihat secara pasti kebutuhan hukum masyarakat yang ada dengan menggunakan pendekatan empiris atau lapangan.

Komite IV melaksanakan Studi Empirik bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPN “Veteran” Yogyakarta (UPNVY). Kegiatan Studi Empirik dilaksanakan di Ruang Seminar FEB UPNVY pada hari Senin, 27 Februari 2023. Kepala Biro Persidangan II Setjen DPD RI Dra. Mesranian, M.Dev., Plg, memulai acara dengan mengatakan bahwa kegiatan penjaminan merupakan perlindungan atau proteksi atas risiko kerugian finansial yang mungkin terjadi dalam proses pemberian kredit. Rektor UPN “Veteran” Prof. Mohamad Irhas Effendi dalam sambutannya menyoroti tantangan penyusunan RUU di Indonesia. Ada dua tantangan penyusunan RUU di Indonesia, yaitu sinkronisasi dan harmonisasi.

¹⁴ Basri Bado, *MODEL PENDEKATAN KUALITATIF: TELAHAH DALAM METODE PENELITIAN ILMIAH* Tahta Media Group, n.d.

Dalam sesi diskusi Prof. Dr. Zaenal Arifin Husein, tim ahli RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, menjelaskan latar belakang adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. *“Masalah pokoknya adalah norma dan problem penguatan komitmen negara. Kemudian, problem jaminan arah pengembangan UMKM melalui Lembaga Penjaminan. Kemudian, problem teknologi dan pemanfaatan jaringan IT dalam pemasaran produk,”* katanya. Prof. Zaenal menambahkan, lembaga penjaminan mengalami berbagai kendala, misalnya kendala pengaturan, keterbatasan aspek permodalan, mitigasi risiko, dan infrastruktur UMKM. Narasumber dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta Dr. Ardito Bhinadi, S.E., M.Si. mengusulkan agar penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah kepada anggotanya.

2. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan RUU

a. Uji Sahih

Uji sahih merupakan kegiatan penyempurnaan substansi suatu RUU sebelum akhirnya akan dibahas dalam kegiatan finalisasi RUU.¹⁵ Uji sahih dilakukan untuk mendapat masukan dari masyarakat, pemerintah daerah, *stakeholder*, perguruan tinggi, dan lain-lain terkait penyusunan naskah akademik dan RUU yang telah disiapkan oleh pemrakarsa. Uji sahih RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa

¹⁵ Soermudy A M Pesiwarissa, “TINJAUAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945,” *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 5 (2023).

Yogyakarta bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan di Provinsi Jambi bekerja sama dengan Universitas Jambi.

1) Uji sah RUU Perubahan atas UU Penjaminan di Universitas Jambi

Pelaksanaan kegiatan uji sah pertama RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dilaksanakan atas dasar kerja sama antara DPD RI dengan Universitas Jambi pada tanggal 22 Mei 2023. Dalam rangka mematangkan dan menyempurnakan draft RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan diperlukan saran dan masukan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang merupakan salah satu upaya dalam mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat.¹⁶ Oleh karena itu, kegiatan ini menghadirkan seluruh lapisan masyarakat, pelaku UMKM di Kota Jambi, dan narasumber antara lain: Dr. Rafles, S.H., M.H. dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, Dr. Noviardi Ferzi, S.E., M.M. dosen STIE dan UIN STS Jambi dan J. Ilyas, S.E., M.Si, Kepala Bidang Kelembagaan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi.

Kegiatan uji sah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dibuka oleh Wakil Ketua III DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, S.Sos., M.Si yang juga merupakan senator dari Provinsi Bengkulu. Dalam sambutannya, Sultan menyampaikan bahwa UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 22D ayat (1) menyatakan bahwa DPD RI

¹⁶ Ali Imran Nasution and Rahmat Bijak Setiawan Sapii, "AKTUALISASI KONSEP MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9 (n.d.).

memiliki tugas dan kewenangan antara lain mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. *“Sebagaimana yang telah ditentukan dalam longlist Prolegnas 2020 - 2024, bahwa RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan merupakan usulan dari DPD, yang dalam hal ini adalah domain Komite IV. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Komite IV melaksanakan kegiatan Uji Sahih terhadap RUU dimaksud, bekerjasama dengan Universitas Jambi,”* ucap Sultan dalam kata sambutannya.

Lebih jauh Sultan mengungkapkan bahwa keluaran yang diharapkan dari kegiatan Uji Sahih ini antara lain adalah terkait dengan persoalan teoritis dan empiris. *“Pertama secara teoritis, kita mengharapkan luaran yang memuat analisis kebijakan pengaturan lembaga penjaminan guna mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas lembaga penjaminan dalam memberikan layanan dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM dalam rangka memajukan perekonomian nasional,”* jelas Wakil Ketua III DPD RI tersebut. Sultan melanjutkan bahwa luaran kedua yang juga diharapkan adalah secara empiris, memuat alternatif kebijakan pengaturan Lembaga Penjaminan: aturan yang bersifat umum dan fleksibel dalam penerapannya versus aturan yang bersifat rinci dan kaku dalam pelaksanaannya.

Sementara itu Ketua Komite IV DPD RI Dra. Elviana, M.Si, senator dari Provinsi Jambi

menyampaikan bahwa banyak persoalan yang terjadi di lapangan yang membuat Komite IV DPD RI menginisiasi untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan. *“Ada beberapa hal yang mendorong Komite IV DPD RI untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan ini,”* jelas Senator Provinsi Jambi tersebut. Sebagaimana diketahui beberapa hal yang melandasi perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan adalah Pertama, Stagnansi perkembangan jumlah perusahaan penjaminan di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan disahkan; Kedua, Konsep penjaminan modal yang masih terasa asing didengar oleh pelaku usaha terutama bagi pelaku UMKM di daerah; Ketiga, Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya perusahaan penjamin menjangkir debitur. Data OJK per Maret 2023 tercatat hanya ada 22.704 debitur jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah UMKM yang mencapai 65,46 juta unit; Keempat, Aspek permodalan dan insentif bagi perusahaan penjaminan yang belum optimal diatur dalam undang-undang eksisting; Kelima, Pengaturan batasan kriteria pelaku usaha perlu disesuaikan dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja; dan Keenam, Keberpihakan Pemerintah (pusat dan daerah) dalam memfasilitasi pembentukan lembaga/perusahaan penjaminan dan perhatian lebih kepada pelaku UMKM. *“Menyikapi hal di atas maka perlu ada penyesuaian dan penyelarasan aturan dan payung hukum agar perusahaan penjaminan dapat lebih berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan termasuk teknologi layanan keuangan dan efek manfaatnya*

dapat dirasakan khususnya bagi pelaku UMKM,” ujar Dra. Hj. Elviana, M.Si.

Tamsil Linrung, Senator dari Sulawesi Selatan menambahkan bahwa pertama revisi undang-undang ini lahir dari suatu kesadaran untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara nasional. *“Kita ingin mencantumkan dalam undang-undang yang tentang Penjaminan ini bahwa bahwa aturan yang sangat rijit terkait dengan penjaminan ini berlaku untuk jenis usaha selain UMKM, UMKM harus diperlakukan secara khusus, agar cita-cita meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM dapat tercapai,”* ucap Tamsil Linrung. Selain itu Tamsil juga mengusulkan agar pengaturan UMKM di dalam undang-undang penjaminan ini mendapat perlakuan khusus tidak disetarakan dengan bisnis yang sudah besar. *“Saya kira undang-undang, harus mengatur bagaimana UMKM sebagai terjamin ini bisa memperoleh pinjaman dengan jaminan yang tidak sulit, oleh sebab itu perlu dibuat klasifikasi jenis-jenis UMKM ini,”* jelas Senator Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite IV KH. Ir. Abdul Hakim, M.M., Senator Provinsi Lampung menyampaikan bahwa bicara tentang UMKM bicara tentang konsen kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *“Tentang UMKM sebenarnya sudah ada regulasi tersendiri yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Walaupun belakangan sudah ada Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang juga memuat pengaturan-pengaturan tentang UMKM, namun memang regulasi tentang UMKM ini perlu diperbarui,”* ucap Senator Provinsi Lampung tersebut.

Komentar dari Tamsil Linrung dan Abdul Hakim tersebut disetujui oleh senator lain yang juga dalam kesempatan uji sah di Universitas Jambi tersebut yaitu H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., M.H senator Provinsi Sumatera Barat dan H. Muhammad Gazali, Lc. Senator dari Provinsi Riau. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Jambi, Bapak Prof. Dr. Rayandra, M.Si menyampaikan bahwa uji sah dalam penyusunan sebuah undang-undang merupakan hal penting dalam usaha melibatkan partisipasi masyarakat. *“Kegiatan ini bermanfaat untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat terkait dengan undang-undang yang sedang dibahas,”* ucap Prof. Dr. Rayandra, M.Si.

Pada sesi materi yang disampaikan narasumber, Dr. Raffles, S.H., M.H., menyampaikan bahwa ada dua hal yang perlu digarisbawahi terkait persoalan penjaminan pertama draf RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan wajib memasukkan pengecualian Pasal 12 POJK 16 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan terhadap kekhususan pelaku UMKM. Kedua, menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi itu, draft RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan wajib memasukkan batas minimum jaminan berbentuk presentase yang diberikan kepada pelaku UMKM oleh perusahaan Penjaminan. Hal ini mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan merupakan regulasi penjaminan umum, bukan khusus untuk UMKM. Jadi harus ada kekhususan terkait UMKM.

Dr. Noviardi Ferzi, SE., MM., memberikan masukan kepada DPD RI bahwa DPD RI harus mampu melihat penjaminan tidak hanya dari perspektif permodalan, karena definisi modal itu cukup luas tidak hanya dalam bentuk modal, RUU ini seharusnya mampu meningkatkan fungsi peningkatan UMKM. *“Kedua, revisi ini harus mampu menjadi titik pijak bahwa UMKM membutuhkan integrasi literasi digital dan literasi keuangan. Selain itu RUU ini meningkatkan legalitas, produktivitas, dan memperkuat integritas UMKM.”* Ucap Noviardi. Pada kegiatan yang dilaksanakan Komite IV DPD RI dan Universitas Jambi tersebut pada dasarnya, akademisi, pelaku usaha, maupun pemerintah daerah sepakat bahwa regulasi yang sedang diperjuangkan seharusnya benar-benar bermanfaat untuk kepentingan pelaku UMKM khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

2) Uji sah RUU Perubahan atas UU Penjaminan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pelaksanaan kegiatan Uji Sah kedua RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dilaksanakan atas dasar kerja sama antara DPD RI dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 23 Mei 2023. Pimpinan Komite IV DPD RI, H. Sukiryanto, S.Ag. mengatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan perusahaan penjaminan untuk melakukan transformasi layanan keuangan, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. *“Kegiatan uji sah ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait,*

serta memperoleh masukan dalam upaya memperkaya informasi dan pandangan dengan aspek sosiologis maupun aspek teknokratik guna memperkuat materimateri dalam muatan Naskah Akademik dan Draft RUU Penjaminan," ucap Sukiryanto di sela acara uji sahah.

Sukiryanto menambahkan kegiatan penjaminan merupakan kegiatan perlindungan atau proteksi atas risiko kerugian yang mungkin terjadi, dimana risiko kerugian tersebut harus dapat diukur secara finansial. Terdapat 3 (tiga) pihak yang terkait dalam kegiatan penjaminan, yaitu Penjamin, Penerima Jaminan, dan Terjamin. Dalam skema penjaminan ini, Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam menguji kesahihan Rancangan Undang-Undang ini, Komite IV DPD RI meminta pandangan dari para akademisi UMY, yaitu Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum. selaku dosen FH UMY sekaligus praktisi hukum, Dr. Lilis Setiartiti, M.Si. yang merupakan dosen FEB UMY dan memiliki kepakaran di bidang ekonomi regional. Dr. Leli mengungkapkan jika banyak UMKM di Indonesia yang masih berjalan sendiri tanpa mendapat bantuan dari negara. Ia pun menegaskan bahwa ini menjadi kesempatan bagi negara untuk hadir. *"Idealnya, pengaturan yang dibuat harus berlaku secara seimbang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penjaminan. Jika melihat dari struktur undang-undang terkait penjaminan ini, Alhamdulillah pembagiannya sudah proporsional, namun perlu diperhatikan juga detail yang ada di dalamnya,"* ungkap Leli.

Dekan FH UMY, Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh DPD RI, dan mengatakan bahwa langkah tersebut sudah tepat. “*Dengan uji sah, DPD RI sudah mengunjungi stakeholder yang terkait untuk menguji, apakah yang dirancang sudah proporsional dan sesuai dengan arah kebijakan politik hukum di Indonesia atau belum,*” ujar Iwan. Ia pun berharap agar diskusi yang dilakukan dapat mempertajam naskah yang sudah disusun dan UMY dapat memberikan masukan yang konstruktif.¹⁷

b. Peer Review

Peer review merupakan kegiatan penyesuaian suatu rancangan undang-undang disesuaikan dengan sistematika dan kualitas substansi dari undang-undang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maupun sistematika dan substansi dari naskah akademik itu sendiri. Hal ini menjadi wajib karena untuk menyelaraskan sistematika sehingga menciptakan penyesuaian bentuk dan memudahkan dalam membacanya.

Kegiatan *Peer Review* draft RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dilaksanakan oleh Komite IV DPD RI di Jakarta pada hari Rabu - Jum'at, tanggal 24 - 26 Mei 2023. Narasumber yang hadir untuk memberi tanggapan dan masukan atas penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, yaitu dari pihak Bank Sumsel Babel, PT Jamkrindo, Badan Riset dan Inovasi

¹⁷ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, “Dianggap Belum Penuhi Kebutuhan Penjamin, DPD RI Dan UMY Lakukan Uji Sah RUU,” [umy.ac.id](https://www.umy.ac.id/dianggap-belum-penuhi-kebutuhan-penjamin-dpd-ri-dan-umy-lakukan-uji-sah-ruu), 2023, <https://www.umy.ac.id/dianggap-belum-penuhi-kebutuhan-penjamin-dpd-ri-dan-umy-lakukan-uji-sah-ruu>.

Nasional (BRIN), Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Adapun beberapa masukan dalam kegiatan *Peer Review* RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan adalah sebagai berikut:

1) Bank Indonesia

Secara prinsip mendukung penguatan UMKM sebagaimana mandat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Keterlibatan Bank Indonesia untuk mengembangkan infrastruktur penjaminan dan atau model kemitraan dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan pengendalian risiko usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi di wilayah pemerintah daerah dan kajian risiko atas besaran imbalan jasa penjaminan dapat dilakukan melalui fungsi *advisory* dan kolaborasi dengan *stakeholders* terkait.

2) PT Jamkrindo

Secara teknis PT Jamkrindo memberikan pendapat terhadap usulan norma dalam RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. PT Jamkrindo memberikan masukan agar istilah “Jaminan” pada konsideran huruf b tetap digunakan karena pengertian Jaminan lebih luas dan lazim digunakan dalam konteks hukum jaminan kebendaan pada kredit/pembiayaan. Selain itu, PT Jamkrindo juga memberikan tanggapan pada Pasal 1 angka 26-29, Pasal 3 huruf a, Pasal 5A, Pasal 9 ayat (2), Pasal 12A, Pasal 26 ayat (2) Pasal 26A, Pasal 43, dan Pasal 64 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

3) Bank Sumsel Babel

Memberikan perhatian kepada dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah. Pihak Bank Sumsel Babel mengusulkan penambahan pasal, ayat, dalam RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Misalnya tambahan Pasal 1 angka 25, Pasal 30, dan Pasal 31. Tambahan yang dimaksudkan Bank Sumsel Babel mengatur tentang klaim atau tuntutan pembayaran. Selain itu, Bank Sumsel Babel juga mengusulkan perubahan pada beberapa pasal, seperti Pasal 1 angka 27, 28 dan 29, Pasal 12, pasal 26 ayat (2), Pasal 31, dan Pasal 42 ayat (1). Usulan perubahan pasal-pasal tersebut secara garis besar mengatur tentang lembaga penjaminan dan penerapan manajemen risiko.

4) Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

DSN-MUI memberikan masukan terkait pengaturan aspek syariah dalam RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Misalnya dalam draft Pasal 5A, DSN-MUI menyarankan istilah “takaful pembiayaan” diganti dengan istilah “Lembaga Penjamin Bersama Syariah”. Alasannya karena istilah takaful pembiayaan identik dengan asuransi syariah yang menggunakan akad tabarru’. DSN-MUI juga memberikan tanggapan pada draft Pasal 26 ayat (2a) dan Pasal 42 ayat (4) yang mengatur tentang tata kelola perusahaan syariah dan perusahaan penjaminan ulang syariah.

5) Badan Riset dan Inovasi Nasional

BRIN memberikan masukan agar keikutsertaan asing yang 30% dalam Naskah Akademik diperjelas statusnya apakah dipandang rendah sehingga perlu dinaikkan atau

dipandang tinggi sehingga perlu diturunkan. BRIN menambahkan masukannya dalam kajian teoretis dan praktik empiris yaitu sektor usaha yang dijamin oleh Lembaga penjaminan berbeda-beda. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh KPMG pada tahun 2011, sektor yang paling umum dibiayai adalah sektor perdagangan, jasa dan usaha. Sebagai contoh, 99% usaha yang dijamin oleh Jamkrindo berasal dari sektor ini. Berikaitan dengan penyebutan syariah, BRIN meminta penegasan apakah salah satu dari lembaga penjamin, pemberi jaminan, dan penerima jaminan adalah yang berbasis syariah? Jika ketiga-tiganya harus berprinsip syariah maka perlu dipertegas sejak awal ketika menyebut nama syariah.

c. Finalisasi Pleno Komite IV

Finalisasi merupakan pemfinalan atau langkah-langkah terakhir yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu proyek,¹⁸ tugas, maupun kegiatan, yang dalam hal ini merupakan kegiatan akhir dari penyusunan draft naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Draft Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan yang telah disiapkan oleh Komite IV DPD RI selanjutnya dibahas dalam kegiatan finalisasi. Acara Finalisasi Naskah Akademik RUU Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dilaksanakan pada hari Minggu-Selasa, 18-20 Juni 2023 bertempat di The Alana Hotel & Conference Center Sentul City. Kegiatan finalisasi dipimpin oleh Wakil Ketua Komite IV, Novita Anakotta, S.H., M.H dan dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komite IV, Tim Ahli RUU Komite IV, Tenaga Ahli Komite IV DPD RI, dan Sekretariat Komite IV DPD RI.

¹⁸ Kemendikbudristek RI, "Finalisasi," kbbi.kemendikbud.go.id, 2018.

Berdasarkan hasil pembahasan pada Finalisasi, diperoleh beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengaturan kepemilikan asing sebesar 99% perlu dikaji lagi. Dalam UU eksisting, porsi kepemilikan asing yang diatur sebesar 30%, maka urgensi untuk menaikkan kepemilikan asing menjadi 99% sebaiknya dikaji lagi, mengingat saat ini posisi kepemilikan asing 30% belum tercapai.
- 2) Berkaitan dengan kepemilikan asing 99% dimaksud, Tim Ahli RUU menekankan bahwa pengaturan tersebut terbatas kepemilikan asing pada Lembaga Penjaminnya, tidak sampai kepada kepemilikan asing atas usaha UMKM.
- 3) RUU Perubahan ini agar tetap mempertimbangkan pemanfaatan permodalan dari daerah/lokal untuk Lembaga Penjamin, sebelum memutuskan untuk mengambil permodalan asing. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi penguatan perekonomian daerah.

d. Harmonisasi dengan PPUU DPD RI

Harmonisasi perundang-undangan merupakan upaya untuk melepaskan tumpang tindih peraturan perundang-undangan pada tingkatan peraturan yang sederajat, dan menghindari pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga menciptakan suatu harmoni pada perundang-undangan.¹⁹ Komite IV telah menyelesaikan penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan. Komite IV menekankan urgensi atas perubahan undang-

¹⁹ Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law," *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 300–316.

undang ini adalah mewujudkan kemandirian ekonomi, dimana negara harus memberikan perhatian dan dukungan terhadap dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi yang mengalami kesulitan mendapatkan akses permodalan untuk meningkatkan kapabilitas usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi. Selain itu, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan ini diharapkan dapat meningkatkan peran dukungan dari Lembaga penjamin guna memperoleh akses permodalan, mengingat undang-undang eksisting belum dapat memberikan dukungan secara optimal dalam penyelenggaraan penjaminan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi, sehingga perlu untuk diubah.

Pimpinan Komite IV mengidentifikasi terdapat 8 (delapan) masalah yang teridentifikasi dalam Undang-Undang eksisting, yaitu:

- 1) Selain UUD NRI Tahun 1945, Undang Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu juga menjadi rujukan;
- 2) Sinkronisasi permasalahan *spin-off* Undang-Undang Syariah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
- 3) Keberadaan Undang-Undang Penjaminan belum berhasil meningkatkan jumlah pembiayaan yang diberikan khususnya kepada UMKM. Selain itu, perlu ditentukan kembali arah tujuan pengaturan lembaga penjaminan.
- 4) Perkembangan ekonomi dan bisnis saat ini terutama terkait digitalisasi memerlukan tinjauan kembali atas bisnis penjaminan antara lain terkait dengan batasan lingkup wilayah operasional, model bisnis, modal disetor baik untuk lembaga penjaminan berbentuk

perusahaan terbatas ataupun koperasi, serta jumlah modal masing-masing Perusahaan Penjamin perlu diatur dalam Undang-Undang.

- 5) Pertumbuhan usaha penjaminan yang belum sesuai dengan harapan mengharuskan keterlibatan penuh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta Lembaga-Lembaga Negara dan Perbankan untuk mendorong Implementasi penjaminan dalam rangka melancarkan akses pendanaan UMKM.
- 6) UMKM sebagai penerima fasilitas penjaminan perlu mengelola risiko dan menurunkan risikonya sendiri melalui mekanisme *mutual guarantee*. Mekanisme ini belum memiliki dasar penganturan di Indonesia. Selain itu, perlu aturan yang lebih tegas terkait *co-guarantee*, serta penjaminan ulang yang keberadaannya masih terbatas di Indonesia yang menyebabkan layanan penjaminan saat ini masih belum optimal.
- 7) Lembaga penjaminan harus memiliki tata kelola yang baik dan mendapatkan pengawasan yang komprehensif untuk memastikan stabilitas layanan dan juga dampak terhadap stabilitas sistem keuangan. Hal ini belum diatur dengan komprehensif pada Undang-Undang sebelumnya. Selain itu, perlu aturan yang lebih jelas terkait persaingan usaha terutama terkait imbal jasa penjaminan yang hingga saat ini belum memiliki dasar perhitungan yang jelas sehingga memungkinkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
- 8) Sebagai bagian dari upaya meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan pada UMKM, lembaga penjaminan perlu ikut serta terlibat dalam upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Bentuk keterlibatan tersebut beserta jenis layanan tambahan yang dapat diberikan perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan agar memiliki kepastian hukum

yang dapat membantu lembaga penjaminan berikut pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan aktivitas tersebut.

C. Keputusan Sidang Paripurna Mengenai RUU Usulan Komite IV DPD RI

Ketua Komite IV Dra. Hj. Elviana, M.Si., beserta Wakil Ketua Komite IV, H. Sukiryanto, S.Ag., Novita Anakotta, S.H., M.H., dan KH. Ir. Abdul Hakim, M.M. melaporkan pelaksanaan tugas penyusunan Rancangan Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan pada Sidang Paripurna Ke-12 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 DPD RI pada hari Jumat, 14 Juli 2023. Pimpinan Komite IV berharap dengan adanya RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, penyelenggaraan dan pengelolaan penjaminan di Indonesia akan menjadi lebih profesional, modern, berdayaguna, dan akuntabel. Selanjutnya dalam Sidang Paripurna tersebut kemudian ditetapkan menjadi **Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 58/DPD RI/V/2022-2023 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.**

Ruang lingkup materi perubahan dalam RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan sebagai berikut:

1. BAB I TENTANG KETENTUAN UMUM
 - a. Penjelasan tentang UMK-M;
 - b. Penjelasan tentang Koperasi;
 - c. Penjelasan tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - d. Penjelasan tentang Bank Indonesia, dan;
 - e. Penjelasan tentang penjaminan syariah.

2. BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP USAHA PENJAMINAN

a. Pasal 3, Usaha penjaminan bertujuan untuk:

- 1) Menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong kemandirian usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi (UMK-M) dalam perekonomian nasional;
- 2) Mendorong perbankan untuk meningkatkan pembiayaan kepada UMK-M yang menjadi potensi bagi pertumbuhan ekonomi daerah;
- 3) Meningkatkan akses bagi UMK-M kepada sumber pembiayaan;
- 4) Menunjang kapabilitas pemerintah daerah dalam pengembangan UMK-M;
- 5) Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan UMK-M, dan;
- 6) Melaksanakan program kemitraan untuk pengembangan usaha UMK-M dan Koperasi.

b. Pasal 4

- 1) Usaha alih daya (*outsorce*), dan;
- 2) Jasa training, konsultasi dan biro kredit yang terkait dengan tujuan meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan kepada UMK-M.

c. Pasal 5A

- 1) Pendirian lembaga penjamin bersama atau lembaga penjamin bersama syariah oleh Komunitas Pelaku Usaha di Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- 2) Lembaga Penjamin milik pemerintah, pemerintah daerah dan swasta memfasilitasi pendirian lembaga penjamin bersama atau lembaga penjamin bersama syariah, dan;
- 3) Bank dan Lembaga Penjamin milik pemerintah, pemerintah daerah dan swasta mendampingi

operasionalisasi Lembaga penjamin bersama atau lembaga penjamin bersama syariah.

d. Pasal 6A

Lembaga penjamin bersama dan lembaga penjaminan bersama syariah akan menjamin kredit/pembiayaan kepada nasabah mikro dan ultra mikro, ataupun nasabah sektor lainnya. Lembaga penjamin dapat ikut serta menjamin dengan mekanisme penjaminan bersama (*co-guarantee*) atau dengan mekanisme penjaminan ulang.

3. BAB III BADAN HUKUM DAN PERMODALAN

a. Pasal 12

- 1) Modal disetor perusahaan penjaminan sekurang-kurangnya Rp 250 miliar;
- 2) Lingkup wilayah operasional Lembaga Penjamin adalah wilayah nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

b. Pasal 12A

Pemerintah pusat dan atau Lembaga Penjamin yang dimiliki pemerintah pusat dapat menjadi pemegang saham pengendali pada Lembaga Penjamin milik pemerintah daerah.

4. BAB V IZIN USAHA

a. Pasal 18

Otoritas Jasa Keuangan harus memberitahu pemohon mengenai lengkap tidaknya permohonan izin usaha yang diajukan selambat-lambatnya dalam 15 (lima belas) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menerima permohonan izin usaha.

b. Pasal 23

Otoritas Jasa Keuangan harus memberitahu pemohon mengenai lengkap tidaknya permohonan izin usaha yang diajukan selambat-lambatnya dalam 15 (lima belas) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menerima permohonan izin usaha.

5. BAB VII TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

a. Pasal 26

- 1) Lembaga Penjamin dalam melaksanakan pengelolaan usahanya wajib melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik mencakup sekurang-kurangnya tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern; penerapan fungsi kepatuhan, audit intern yang independen, dan audit ekstern; serta penerapan manajemen risiko.
- 2) Lembaga Penjamin wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif yang:
 - a) pengurusan aktif oleh direksi dan pengawasan oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas atau Pengawas;
 - b) kecukupan kebijakan dan standar prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko;
 - c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, pelaporan dan monitoring risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d) sistem pengendalian intern yang menyeluruh;
 - e) Ketentuan mengenai tata kelola, kondisi keuangan, dan pemanfaatan teknologi informasi Lembaga Penjamin diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengembangan infrastruktur penjaminan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.

6. BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56, Setiap Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;

- b. denda administratif;
- c. pembekuan kegiatan usaha; atau
- d. pencabutan izin usaha.

7. **BAB X PENYELENGGARAAN PENJAMINAN**

a. **Pasal 42**

Dalam hal Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dan atau perusahaan reasuransi tidak tersedia atau tidak berfungsi, Pemerintah wajib membentuk Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah selambat-lambatnya dalam 6 (enam) setelah RUUP Penjaminan ini diberlakukan.

b. **Pasal 43**

Besarnya tingkat Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dapat merujuk kepada kajian risiko yang dibuat oleh lembaga independen, lembaga penunjang penjaminan yang berkompeten dan atau Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

8. **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 64

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB III

KINERJA DAN CAPAIAN PELAKSANAAN FUNGSI REPRESENTASI KOMITE IV DPD RI

A. Pertimbangan DPD RI dalam Pemilihan Calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2023-2028

1. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan salah satu tahap awal dalam proses pemilihan untuk pengangkatan anggota BPK RI yang sangat penting. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon anggota BPK RI memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa proses seleksi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Proses seleksi administrasi biasanya dimulai dengan pengumpulan berkas-berkas yang diajukan oleh calon anggota BPK RI. Berkas ini mencakup berbagai dokumen pendukung seperti surat lamaran, riwayat hidup, serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. Setelah pengumpulan berkas, tim seleksi yang biasanya terdiri dari pejabat dan ahli yang berkompeten dalam bidang pemeriksaan keuangan akan melakukan penilaian terhadap berkas-berkas yang diajukan. Mereka akan memeriksa apakah semua persyaratan administrasi telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini mencakup verifikasi dokumen, kelengkapan berkas, dan keabsahan informasi yang diajukan.

Calon anggota BPK RI yang memenuhi semua persyaratan administrasi akan dapat melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya, yang mencakup uji kelayakan dan kepatutan. Proses seleksi administrasi ini merupakan tahap awal yang penting dalam memastikan bahwa calon anggota BPK RI memiliki kualifikasi dan kelayakan yang diperlukan untuk

menjalankan tugas penting dalam pemeriksaan keuangan negara. Selain itu, proses ini juga memastikan bahwa seluruh proses seleksi berjalan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

DPD RI menerima 14 nama usulan calon anggota BPK RI dari DPR RI yang telah memenuhi persyaratan secara administrasi. Keempat belas nama tersebut yaitu Laode Nusriadi, Imam Nashrudin, Andi Muhamad Yuslim Patawari, Tornada Syaifullah, Slamet Soedarsono, Rachmat Manggala Purba, Erwin Sasmita, Slamet Edy Purnomo, Dewi Yustisiana, Cris Kuntadi, R. Hadi Puromo, Budi Santoso, Dumoly Freddy Pardede, dan Fahmi Harsandono. Semua calon anggota BPK RI tersebut telah melalui tahap administrasi dan dinyatakan memenuhi seluruh syarat administrasi dan berhak untuk lanjut ke tahapan seleksi selanjutnya yaitu tahap uji kelayakan dan kepatutan oleh DPD RI. Pada proses uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*), 13 (tiga belas) calon anggota BPK RI mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, sedangkan ada 1 (satu) calon anggota BPK RI atas nama Fahmi Harsandono yang tidak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) karena mengundurkan diri dengan memberikan surat pemberitahuan pengunduran diri tertanggal 10 April 2023 yang ditujukan kepada Pimpinan DPD RI.

2. Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) melalui Rapat Pleno Komite IV

DPD RI mengadakan *fit and proper test* untuk calon Anggota BPK RI periode 2023-2028. Dalam acara tersebut, Ketua Komite IV Dra. Hj. Elviana, M.Si. memimpin uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota BPK RI 2023-2028, dengan didampingi oleh Novita Anakotta dan Sukiryanto, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komite IV DPD RI. Dra. Hj. Elviana, M.Si menyampaikan pada sesi pertama *Fit and Proper Test* yang diikuti oleh Laode Nusriadi, Imam Nashirudin, dan Muh. Yuslim Patawari, bahwa uji kelayakan dan kepatutan

calon Anggota BPK RI periode 2023-2028 mengambil tema Sinergi DPD dan BPK dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam sesi pertama, Laode Nusriadi, yang merupakan calon Anggota BPK, menjelaskan rencana strategis BPK RI untuk periode 2020-2024, pola kerja sama yang sinergis antara BPK dan DPD, keselarasan antara prioritas pemeriksaan dan alokasi sumber daya, harmonisasi pelaporan hasil pemeriksaan BPK, dan upaya penguatan institusi secara bersama-sama. Laode Nusriadi menyampaikan bahwa untuk mewujudkan implementasi strategi tersebut, BPK perlu dukungan pemangku kepentingan terutama lembaga perwakilan agar pelaksanaan tugas dan wewenang BPK dapat berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Setelahnya, Imam Nashirudin, yang menjadi calon Anggota BPK RI, menguraikan urgensi kolaborasi yang efektif antara BPK RI dan DPD RI dalam mengawasi keuangan negara. Ia juga menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab BPK RI selain melakukan audit atas pengelolaan keuangan negara, termasuk lingkup pemeriksaan serta penyampaian hasil audit kepada DPR RI dan DPD RI sesuai dengan peran dan wewenangnya. Imam Nashirudin menjelaskan bahwa sinergi antara BPK dan DPD RI penting meliputi pengawasan di bidang legislasi Rancangan APBN, pengawasan pelaksanaan APBN dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Sementara itu, Muh Yuslim Patawari menekankan perlunya memperkuat penegakan hukum sebagai landasan yang kuat dalam mencapai sasaran dalam mengelola tata kelola keuangan negara. Selain itu, BPK RI harus mengukuhkan kemandirian, integritas, dan profesionalisme sebagai aspek penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik. Muh Yuslim Patawari menjelaskan bahwa memperkuat sinergitas BPK RI dan DPD RI sehingga hasil pemeriksaan BPK

ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya.

Dalam sesi kedua pada hari pertama, proses penilaian kelayakan dan kepatutan bagi Calon Anggota BPK RI periode 2023-2028 yang diadakan oleh Komite IV DPD RI berlanjut dengan partisipasi dari Slamet Soedarsono, Tornanda Syaifullah, Rahmat Manggala Purba, dan Erwin Sasmita. Sementara itu, proses serupa untuk Calon Anggota BPK RI 2023-2028 pada hari kedua, berlangsung pada tanggal 12 April 2023, diikuti Slamet Eddi Purnomo, Dewi Yustina, Cris Kuntadi, Hadi Purnomo, Budi Santoso, dan Dumoli Freddy Pardede.

3. Penilaian terhadap Hasil *Fit and Proper Test* dalam kegiatan Finalisasi

Penilaian terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK RI merupakan salah satu tahap penting dalam rangka menyelesaikan proses finalisasi oleh Komite IV DPD RI. Proses ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap calon anggota BPK RI yang telah menjalani serangkaian tahapan uji kelayakan dan kepatutan. Evaluasi ini dilakukan oleh Komite IV DPD RI yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa calon anggota BPK RI memenuhi semua persyaratan dan kualifikasi yang diperlukan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

Selama proses penilaian, Komite IV DPD RI mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk latar belakang, pengalaman, integritas, dan kemampuan calon anggota BPK RI dalam menjalankan tugas-tugas pemeriksaan keuangan negara. Komite IV DPD RI juga memeriksa kinerja calon anggota BPK RI yang mungkin telah mengemban jabatan publik sebelumnya. Hasil penilaian ini akan menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi kepada DPR RI mengenai persetujuan atau penolakan terhadap calon anggota BPK RI. Keputusan akhir mengenai penunjukan calon anggota BPK RI diserahkan kepada

DPR RI, yang akan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite IV DPD RI sebelum mengambil keputusan final.

Dari kegiatan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK RI, terdapat 14 orang calon yang diusulkan oleh DPR RI kepada DPD RI untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Dari keseluruhan peserta, terdapat 13 orang yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dan 1 orang yang mengundurkan diri. Dari 13 orang calon tersebut, 12 orang calon mengikuti uji kelayakan dan kepatutan secara fisik atau luring di Ruang Sriwijaya DPD RI dan 1 orang mengikuti secara virtual atau daring. Nama-nama calon anggota BPK RI yang mengikuti kegiatan tersebut yaitu Laode Nusriadi, Imam Nashrudin, Andi Muhammad Yuslim Patawari, Tornada Syaifullah, Slamet Soedarsono, Rachmat Manggala Purba, Erwin Sasmita, Slamet Edy Purnomo, Dewi Yustisiana, Cris Kuntadi, R. Hadi Puromo, Budi Santoso, dan Dumoly Freddy Pardede. Sedangkan 2 orang calon yang mengundurkan diri yaitu Fahmi Harsandono. Seluruh proses penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa BPK RI memiliki anggota yang berkualitas dan berintegritas dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam mengawasi keuangan negara. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya untuk menjada transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam lembaga tersebut.

4. Penyampaian Pertimbangan di Sidang Paripurna DPD RI

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengesahkan pertimbangan atas pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) masa jabatan periode 2023-2028. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23F ayat (1) yang mengatur bahwa anggota BPK RI dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan memperhatikan pertimbangan DPD RI dan diresmikan oleh Presiden. Pada

Sidang Paripurna DPD RI, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto menyampaikan bahwa selain UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juga mengatur mengenai pemberian pertimbangan DPD atas pemilihan Calon Anggota BPK.

Sukiryanto menyampaikan bahwa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai pemberian pertimbangan DPD RI atas calon anggota BPK RI adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yakni pada pasal 14 ayat (1) yang berbunyi, “*Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD*”. Atas wewenang dan tugas untuk memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK RI, maka DPD RI menegaskan kembali melalui Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, yaitu diatur dalam Pasal 5 huruf h yang berbunyi, “*DPD mempunyai wewenang dan tugas memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan Anggota BPK*”.

Sukiryanto menyampaikan bahwa DPD RI melalui Komite IV telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap calon Anggota BPK pada tanggal 11-12 April 2023, dimana dalam kegiatan ini diikuti oleh 13 calon dari 14 calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Empat belas calon anggota BPK RI tersebut adalah Laode Nusriadi, Imam Nashrudin, Andi Muhamad Yuslim Patawari, Tornada Syaifullah, Slamet Soedarsono, Rachmat Manggala Purba, Erwin Sasmita, Slamet Edy Purnomo, Dewi Yustisiana, Cris Kuntadi, R. Hadi Puromo, Budi Santoso, dan Dumoly Freddy Pardede. Dari 14 calon tersebut terdiri 12 orang calon anggota BPK RI yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan secara fisik dan 1 orang mengikuti secara virtual serta 1 orang tidak mengikuti karena mengundurkan diri.

Uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komite IV DPD RI dilaksanakan setelah pada tanggal 4 April 2023 Pimpinan DPD RI menerima Surat Nomor T/4327/PW.11.01/03/2023 tertanggal 29 Maret 2023 dari Ketua DPR RI perihal Penyampaian Nama-Nama Calon Anggota BPK RI yang berjumlah 14 (empat belas) calon anggota. Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto menyatakan bahwa berdasarkan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan, DPD RI melakukan proses penyusunan pertimbangan terhadap 14 orang calon anggota BPK RI.

Sesuai dengan hasil uji kepatutan dan kelayakan yang telah dilaksanakan Komite IV DPD RI, diperoleh 5 (lima) nama yang mendapat poin teratas berdasarkan penilaian anggota Komite IV DPD RI yaitu Dr. Slamet Edy Purnomo, S.E., M.M., Laode Nusriadi, S.E., M.Si., CA, Ak, CSFA, CfrA, ACPA, FCPA., Tornanda Syaifullah, Dr. Imam Nashirudin, S.E., Ak., M.M., CA., dan Dewi Yustisiana, S.H., M.Kn.

5. Pertimbangan DPD RI disampaikan kepada DPR RI.

Proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK RI melibatkan langkah-langkah yang harus diikuti sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan lain yang mengatur. Salah satu tahapan terpenting dalam proses ini adalah penyampaian pertimbangan dari DPD RI kepada DPR RI. Dalam hal ini, DPD RI memiliki peran yang strategis dalam memberikan masukan dan pertimbangan terkait dengan kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK RI. Pertimbangan ini mencakup evaluasi terhadap latar belakang, pengalaman, integritas, dan kompetensi calon anggota BPK RI.

Proses penyampaian pertimbangan DPD RI kepada DPR RI ini merupakan langkah yang penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas calon anggota BPK RI yang akan dipilih. Ini juga merupakan salah satu upaya untuk menjaga independensi dan integritas Badan Pemeriksa

Kuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai lembaga pengawasan keuangan negara yang vital. Melalui Surat Keputusan DPD RI Nomor 40/DPDRI/IV/2022-2023 tentang Hasil Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Pemilihan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Periode 2023-2028, yang telah disahkan pada Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023 tanggal 14 April 2023, DPD RI menyampaikan hasil pertimbangan tersebut kepada DPD RI melalui Surat Nomor PU.03.01/783/DPDRI/IV/2023 tertanggal 28 April 2023 yang memuat hasil dari uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK RI yang telah dilakukan oleh Komite IV DPD RI.

Dalam hasil pertimbangan DPD RI, menjelaskan bahwa proses pemberian pertimbangan DPD RI dilakukan kepada calon anggota BPK RI berdasarkan berkas yang diterima oleh DPD RI dari DPR RI sebanyak 14 (empat belas) nama calon anggota BPK RI. DPD RI memberikan penilaian dan pertimbangan kepada 12 (dua belas) calon anggota BPK RI yang hadir secara fisik/luring dan 1 (satu) orang calon anggota BPK RI yang hadir secara virtual/daring pada kegiatan Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) dan tidak memberikan pertimbangan dan penilaian kepada 1(satu) orang calon anggota BPK RI yang mengundurkan diri. Terhadap hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) tersebut, DPD RI menyerahkan kepada DPR RI untuk mengambil keputusan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Peran Komite IV dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat Daerah

DPD RI selalu diharapkan masyarakat dan daerah untuk menjadi lembaga negara yang kuat dalam menyuarakan kepentingan daerah. Keberadaan DPD RI yang lahir sebagai respon atas perjuangan reformasi yang mengingkingkan penguatan daerah dalam bingkai memperteguh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai perwakilan daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat, maka sudah menjadi suatu kewajiban bagi para Anggota DPD pada umumnya dan Komite IV khususnya, untuk turun ke lapangan dan meninjau serta berinteraksi langsung dengan masyarakat, guna menampung aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh daerah. Hal ini sebagaimana amanat Pasal 258 huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan bahwa Anggota DPD berkewajiban untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada daerah yang diwakilinya.

Komite IV dalam pelaksanaan Fungsi Representasi memiliki kekhususan tersendiri. Selain menjadi perpanjangan tangan masyarakat dalam penyerapan aspirasi masyarakat daerah, Komite IV juga mempunyai tugas untuk memberikan Pertimbangan dalam Pemilihan Anggota BPK. Dalam rangka penjangkaran/penyerapan aspirasi masyarakat daerah, Anggota Komite IV melakukan kegiatan-kegiatan di daerah di antaranya:

1. Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah
2. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan tokoh/unsur masyarakat dan/atau
3. perguruan tinggi;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda;

5. Menghadiri kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan di daerah.

Selain melakukan serangkaian kegiatan di atas, anggota Komite IV juga menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat serta memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugasnya sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban moral kepada konstituen guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di masing-masing daerah yang diwakili. Hasil serap aspirasi masyarakat daerah yang dilakukan Anggota Komite IV pada masa reses tersebut nantinya dihimpun untuk menjadi bahan laporan untuk disampaikan kepada Sidang Paripurna DPD dan ditindaklanjuti melalui Rapat-Rapat Komite IV maupun alat kelengkapan yang bersangkutan dengan pengaduan tersebut.

Setiap anggota DPD, baik secara individu maupun sebagai bagian dari sebuah Komite, diwajibkan untuk menjalankan masa reses, yang mana dalam periode tersebut mereka akan melakukan kegiatan untuk mendengarkan aspirasi dari warga. Undang-Undang mengatur mengenai masa reses yang diberikan kepada setiap anggota DPD sebagai waktu untuk melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendengar aspirasi masyarakat di wilayah mereka masing-masing. Cara dan jenis kegiatan yang dilakukan selama masa reses ini diserahkan kepada masing-masing anggota sehingga setiap anggota memiliki pendekatan unik dalam menjalankan masa reses. Masa reses ini dianggap efektif dalam menghimpun aspirasi karena selama periode ini anggota DPD dapat berinteraksi langsung dengan penduduk di daerah pemilihannya.²⁰

²⁰ Ryan Muthiara Wasti, "Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2018): 439–58.

BAB IV PENUTUP

DPD RI merupakan lembaga negara yang dibentuk sebagai salah satu wujud Reformasi. Kehadiran DPD RI diyakini menjadi pelengkap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam cabang kekuasaan legislatif. Dengan adanya DPD RI maka lembaga perwakilan negara kita menjadi lebih kuat dan keberadaannya melengkapi lembaga legislatif DPR RI yang telah ada sebelumnya. Apabila DPR RI merupakan lembaga perwakilan yang mencerminkan keterwakilan politik (*political representation*) maka DPD RI merupakan lembaga perwakilan yang mencerminkan keterwakilan daerah/territorial (*territorial representation*).

Eksistensi DPD RI antara lain tergantung pada bagaimana lembaga negara ini melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya. Melalui berbagai alat kelengkapan yang ada di dalam diri DPD RI, lembaga perwakilan daerah ini melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945.

Dalam konteks inilah, Komite IV DPD RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI telah menunaikan tugas konstitusionalnya selama Tahun Sidang 2022-2023. Pelaksanaan tugas Komite IV tersebut dalam fungsi pengawasan, anggaran, legislasi, dan representasi. Selama kurun waktu Tahun Sidang 2022-2023, Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI telah berikhtiar sekuat tenaga dan sumber daya menunaikan fungsi-fungsi tersebut. Uraian detail pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dapat dibaca dan dicermati dalam buku ini, khususnya dalam pelaksanaan fungsi Legislasi dan Representasi.

Pelaksanaan tugas konstitusional Komite IV DPD RI dalam Tahun Sidang 2022-2023 telah berjalan secara dinamis. Berbagai kegiatan telah dijalankan sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi Komite IV DPD RI, baik di Senayan maupun di luar Senayan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kesemuanya itu dilakukan semata-mata untuk mewujudkan tekad dan komitmen Pimpinan Komite IV

DPD RI melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai amanat konstitusi.

Berbagai pelaksanaan fungsi-fungsi Komite IV DPD RI selama Tahun Sidang 2022-2023 telah membawa manfaat dan kemajuan baik di tingkat negara maupun di tingkat daerah dan masyarakat. Respon positif, dukungan, dan penghargaan berbagai pihak, baik dari kalangan lembaga negara dan instansi pemerintah maupun berbagai komponen masyarakat selama Komite IV DPD RI menunaikan tugasnya selama Tahun Sidang 2022-2023 menjadi salah satu bukti kuatnya manfaat perjuangan dan pengabdian Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI.

Walaupun demikian, Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI menganggap kesemuanya itu bukan menjadi tujuan dan akhir perjuangannya. Oleh karena yang menjadi tujuan akhir dari kiprah dan pengabdian Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI adalah terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat serta kekokohan negara. Berbagai masukan, saran, dan kritik dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kepada Komite IV DPD RI selama menunaikan tugasnya dalam Tahun Sidang 2022-2023 menjadi bahan sangat berharga untuk meningkatkan kinerja dan perjuangan Komite IV DPD RI pada masa datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. “Komite IV DPD RI Serap Aspirasi Masyarakat Terkait RUU Tentang Perubahan Atas UU Penjaminan.” *Dpd.Go.Id*, 2023. <https://dpd.go.id/daftar-berita/komite-iv-dpd-ri-serap-aspirasi-masyarakat-terkait-ruu-tentang-perubahan-atas-uu-penjaminan>.
- Aminah, Siti. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Prenada Media, 2016.
- ANS, Andreas Eko. “Studi Komparasi Tentang Tugas Dan Kewenangan DPR Menurut UUD 1945 Dan Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 Dan UUD 1945 Setelah Amandemen Serta Permasalahan Yang Timbul Dan Cara Mengatasinya,” 2009.
- Ardiyanto, Erwin Dwi. “Perjuangan Bumiputera Melalui Persatoean Sepakraga Seloeroeh Indonesia (PSSI) Di Jawa Tahun 1930-1942.” *Journal of Indonesian History* 11, no. 1 (2023): 85–98. <https://doi.org/10.15294/jih.v11i1.64418>.
- Armawi, Armaidly. *Nasionalisme Dalam Dinamika Ketahanan Nasional*. UGM PRESS, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Bado, Basri. *MODEL PENDEKATAN KUALITATIF: TELAAH DALAM METODE PENELITIAN ILMIAH* Tahta Media Group, n.d.
- BPK RI. “BPK Dan DPD Menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.” *Bpk.Go.Id*, 2018. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-dan-dpd-menandatangani-nota-kesepahaman-tentang-pemantauan-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan>.
- . “Komite IV DPD RI Awasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.” *Jatim.Bpk.Go.Id*, 2022. <https://jatim.bpk.go.id/berita-utama/komite-iv-dpd-ri-awasi-pelaksanaan-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan-bpk/>.
- BPS Provinsi Bali. “Kunjungan Kerja Anggota Komite IV DPD RI.” *Bali.Bps.Go.Id*, 2022. <https://bali.bps.go.id/news/2022/12/13/201/kunjungan-kerja-anggota-komite-iv-dpd-ri.html>.
- Budiman, Agus. “Sejarah Diplomasi Roem-Roijen Dalam

- Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1949.” *Jurnal Wahana Pendidikan* 4, no. 1 (2019): 86–112. <https://doi.org/10.25157/wa.v4i1.388>.
- Doly, Denico. “Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019.” *Kajian* 25, no. 1 (2020): 1–18.
- DPD RI. “Komite IV DPD RI Kunjungan Kerja Ke BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Terkait IHPS II 2022.” *Dpd.Go.Id*, 2023. <https://www.dpd.go.id/daftar-berita/komite-iv-dpd-ri-kunjungan-kerja-ke-bpk-ri-perwakilan-sumatera-utara-terkait-ihps-ii-2022>.
- Fauzi, Wildan Insan. “Haji Agus Salim: Diplomat Dari Negeri Kata-Kata.” *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* 2, no. 2 (2019): 111–24.
- Fitryantica, Agnes. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law.” *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 300–316.
- Haris, Syamsuddin. *Partai, Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Hermawan, Iwan, and others. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran, 2019.
- Indonesia, Republik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (n.d.).
- Isdiyanto, Ilham Yuli. “Menakar ‘Gen’ Hukum Indonesia Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 589–611. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1747>.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Kemendikbudristek RI. “Finalisasi.” kbbi.kemendikbud.go.id, 2018.
- Khaidir, Mohamad. *Dari Pemuda Untuk Indonesia: Kumpulan Gagasan Perubahan Pemuda Indonesia-Jejak Pustaka*. Vol. 1. Jejak Pustaka, 2023.
- Malaka, St. “Komite IV DPD RI Serap Aspirasi Masyarakat Terkait RUU Penjaminan.” *Scientia.Id*, 2023. <https://scientia.id/2023/01/31/komite-iv-dpd-ri-serap-aspirasi->

- masyarakat-terkait-ruu-penjaminan/.
- Marpaung, Syafri Fadillah. “Pendidikan Pancasila Membangun Karakter Masyarakat Indonesia,” 2019.
- Marzuki, Marzuki, Husni Djalil, and Mujibussalim Mujibussalim. “Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi.” *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 65–83.
- Muslih, M. “Idealitas Penguatan Kewenangan DPD RI Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Yang Dinamis*.” *Wajah Hukum* 3, no. 2 (2019): 141. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.72>.
- Nasution, Ali Imran, and Rahmat Bijak Setiawan Sapii. “AKTUALISASI KONSEP MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9 (n.d.).
- Pesiwarissa, Soermudy A M. “TINJAUAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945.” *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 5 (2023).
- Pradana, Ghufuran Azmi, Laila Maqfiroh Hasibuan, Muhammad Ichsan, Putra Ananda Samat Lubis, and others. “Peran Aktif Komisi III DPRD Kota Medan Dalam Melaksanakan RDP.” *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 22, no. 2 (2023): 437–41.
- Purnomo, Chrisdianto Eko. “Refleksi Kekuasaan Konstitusional Presiden Republik Indonesia.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i1.92>.
- Republik Indonesia. Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (n.d.).
- . Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (n.d.).
- . Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (n.d.).
- RI, DPD. Keputusan DPD RI Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pertimbangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (2019).

- Riskiyono, Joko. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6, no. 2 (December 2015): 159–76. <https://doi.org/10.46807/ASPIRASI.V6I2.511>.
- Riva’i, Andi Kardian. *Komunikasi Sosial Pembangunan: Tinjauan Teori Komunikasi Dalam Pembangunan Sosial*. Hawa dan AHWA, 2016.
- Rowiyan, Ibnu Hazairin. “Parlemen Indonesia Dalam Perspektif Historis (Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945),” 2018.
- Rusmulyani, Ketut. *Semangat Nasionalisme Dalam Bingkai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*. Nizamia Learning Center, 2020.
- Setyo, Sigit, Neneng Komariah, and Nuning Kurniasih. “Strategi Promosi Perpustakaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.” *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan* 2, no. 1 (2014): 1–8. <https://doi.org/10.24198/jkip.v2i1.11616>.
- Sihombing, Deus Levolt, Bismar Nasution, Faisal Akbar Nasution, and Mahmud Siregar. “Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 230–39.
- Simbolon, Laurensius Arliman. *Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*. Deepublish, 2019.
- Suantra, I Nengah. “Relevansi Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial.” In *Makalah Dipresentasikan Dalam “Workshop Ketatanegaraan Penegasan Sistem Presidensial” Yang Diselenggarakan Oleh MPR RI Pada Hari Jumat–Sabtu, 15–16, 2017*.
- Susilo, Daniel, and Mohammad Roesli. “Konsep Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945.” *Mimbar Yustitia* 2, no. 1 (2018): 112–29. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i1.1385>.
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*. Prenadamedia Group, 2017.
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. “Dianggap Belum Penuhi

Kebutuhan Penjamin, DPD RI Dan UMY Lakukan Uji Sahih RUU.” *umy.ac.id*, 2023. <https://www.umy.ac.id/dianggap-belum-penuhi-kebutuhan-penjamin-dpd-ri-dan-umy-lakukan-uji-sahih-ruu>.

Warta Lampung. “Serap Aspirasi Warga Hulu Sungkai Lampung Utara, Abdul Hakim Dekatkan Diri Dengan Rakyat.” *Wartalampung.Id*, 2023. <https://www.wartalampung.id/serap-aspirasi-warga-hulu-sungkai-lampung-utara-abdul-hakim-dekatkan-diri-dengan-rakyat.html>.

Wasti, Ryan Muthiara. “Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2018): 439–58.

Wijaya, Masesa Angga, and Chepy Perdana. “Perancangan Focus Group Discussion Sebagai Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Berbasis Website.” *Jurnal Sistem Informasi Galuh* 1, no. 2 (2023): 59–67.

LAMPIRAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PENJAMINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, negara harus memberikan perhatian dan dukungan terhadap dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi yang mengalami kesulitan mendapatkan akses permodalan untuk meningkatkan kapabilitas usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi sebagai bagian penting dari perekonomian nasional;
 - c. bahwa untuk memudahkan akses permodalan, dibutuhkan dukungan penjaminan dari lembaga penjamin;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan belum dapat memberikan dukungan secara optimal dalam penyelenggaraan penjaminan

terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi, sehingga perlu diubah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
2. Penjaminan Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan penjaminan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
4. Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan.
5. Penjaminan Ulang Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS.
6. Lembaga Penjamin adalah Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang, dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan.
7. Lembaga Penjamin Bersama adalah penjaminan yang diberikan suatu Lembaga Penjamin bersama lembaga keuangan selalu pemberi jaminan.
8. Lembaga Penjamin Bersama Syariah adalah penjaminan yang diberikan suatu Lembaga Penjamin bersama lembaga keuangan selaku pemberi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9. Komunitas Pelaku Usaha adalah perkumpulan pelaku UMK-M yang terdiri dari perorangan dan/atau badan usaha.
10. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan.
11. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan

kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan Syariah.

12. Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang.
13. Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang Syariah.
14. Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan.
15. Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah atau kontrak jasa kepada Terjamin.
16. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh Kredit, Pembiayaan, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
17. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam, yang dibuat oleh bank atau koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
18. Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang dibuat oleh lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.
19. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
20. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari Perusahaan Penjaminan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit

yang melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah.

21. Sertifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Perusahaan Penjaminan kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin.
22. Sertifikat Penjaminan Syariah adalah bukti persetujuan Penjaminan Syariah dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin.
23. Imbal Jasa Penjaminan, yang selanjutnya disingkat IJP, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan dari Terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan.
24. Imbal Jasa Penjaminan Syariah, yang selanjutnya disingkat IJPS, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS dari Terjamin dalam rangka kegiatan Penjaminan Syariah.
25. Imbal Jasa Penjaminan Ulang, yang selanjutnya disingkat IJPU, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Ulang dari Perusahaan Penjaminan dalam rangka kegiatan Penjaminan Ulang.
26. Imbal Jasa Penjaminan Syariah Ulang, yang selanjutnya disingkat IJPSU, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS dalam rangka kegiatan Penjaminan Ulang Syariah.
27. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
28. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
29. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

30. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
 31. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 32. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
 33. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Usaha penjaminan bertujuan untuk:

- a. menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dalam perekonomian nasional;
- b. meningkatkan akses pembiayaan melalui Lembaga keuangan bagi dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dan usaha prospektif lainnya;
- c. mendorong pertumbuhan pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis;
- d. meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan yang memiliki keunggulan untuk ekspor;
- e. mendukung pertumbuhan perekonomian nasional;

- f. meningkatkan literasi dan inklusi keuangan UMK-M; dan
 - g. melaksanakan program kemitraan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Usaha Penjaminan meliputi:
 - a. Penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;
 - b. Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
 - c. Penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.
- (2) Selain usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Penjaminan dapat melakukan:
 - a. Penjaminan atas surat utang;
 - b. Penjaminan pembelian barang secara angsuran;
 - c. Penjaminan transaksi dagang;
 - d. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
 - e. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
 - f. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
 - g. Penjaminan letter of credit;
 - h. Penjaminan kepabeanan (customs bond);
 - i. Penjaminan cukai;
 - j. pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan;

- k. usaha alih daya (*outsourc*);
 - l. jasa training, konsultasi, dan biro kredit yang terkait dengan tujuan meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan kepada UMK-M; dan
 - m. kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah harus berdasarkan Prinsip Syariah.
 - (4) Dalam melakukan usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah harus memprioritaskan penjaminan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi.
 - (5) Untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi, dan/atau program pemerintah, pemerintah dapat menetapkan kebijakan mengenai ekosistem penjaminan.

4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Lembaga Penjamin milik pemerintah, pemerintah daerah dan swasta wajib memfasilitasi Komunitas Pelaku Usaha dalam mendirikan Lembaga Penjamin Bersama atau Lembaga Penjamin Bersama Syariah di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (2) Bank dan Lembaga Penjamin milik pemerintah, pemerintah daerah dan swasta wajib menjamin kelancaran operasional Lembaga penjamin bersama atau lembaga Penjamin Bersama Syariah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penjamin Bersama atau Lembaga Penjamin Bersama Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

5. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Lembaga Penjamin bersama atau lembaga penjamin bersama syariah bertindak sebagai penjamin kredit atau pinjaman nasabah UMK-M.
- (2) Lembaga Penjamin dapat ikut serta melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme penjaminan bersama atau mekanisme penjaminan ulang.

Pasal 6B

- (1) Usaha Penjaminan Ulang dan/atau usaha Penjaminan Ulang Syariah yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5A ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, Pasal 11 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Modal disetor Lembaga Penjamin paling sedikit Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
 - (2) Lingkup wilayah operasional Lembaga Penjamin adalah wilayah nasional.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal disetor, dan lingkup wilayah operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Pemerintah dan/atau Lembaga Penjamin yang dimiliki Pemerintah dapat menjadi pemegang saham pada Lembaga Penjamin milik Pemerintah Daerah.
 - (2) Pemegang saham pada Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pemegang saham pengendali pada Lembaga Penjamin milik Pemerintah Daerah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

10. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

11. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha Penjaminan dan Penjaminan Ulang wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi persyaratan:
 - a. akta pendirian badan hukum;
 - b. anggaran dasar;
 - c. susunan organisasi;
 - d. data direksi/pengurus dan data komisaris/dewan pengawas/pengawas;
 - e. data pemegang saham atau anggota;
 - f. sistem dan prosedur kerja usaha Penjaminan dan Penjaminan Ulang;
 - g. keterangan mengenai tenaga ahli penjaminan;
 - h. modal disetor;
 - i. kelayakan rencana kerja;
 - j. kesiapan infrastruktur;
 - k. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan
 - l. syarat lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.
- (2a) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan lengkap atau tidaknya permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan izin usaha diterima.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

12. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh direksi/pengurus Penjaminan Syariah dan Penjaminan Ulang Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal kegiatan operasional dimulai.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah belum melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha.
- (4) Perusahaan Penjaminan Ulang dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Lembaga Penjamin dapat membuka kantor cabang di wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup wilayah operasionalnya.
- (2) Untuk dapat membuka kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor cabang Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
15. Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO, PENGAWASAN, DAN
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kelola

Pasal 26

- (1) Lembaga Penjamin dalam melaksanakan pengelolaan usahanya wajib melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Lembaga Penjamin wajib menjaga kondisi kesehatan keuangannya.
- (3) Lembaga Penjamin dalam melaksanakan kegiatannya memanfaatkan teknologi informasi.
- (4) Ketentuan mengenai tata kelola, kondisi keuangan, dan pemanfaatan teknologi informasi Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), selanjutnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 26A

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan, secara bersama mengembangkan ekosistem penjaminan.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan ekosistem penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 26B

- (1) Lembaga Penjamin wajib menerapkan manajemen risiko.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengelolaan aktif oleh Direksi atau Pengurus dan pengawasan oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas atau Pengawas;
 - b. kecukupan kebijakan dan standar prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, pelaporan dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d. sistem pengendalian intern yang handal dan menyeluruh.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan Lembaga Penjamin, lembaga penunjang penjaminan, dan profesi penyedia jasa bagi Lembaga Penjamin dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:
 - a. mencabut izin usaha Lembaga Penjamin atau izin UUS;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Lembaga Penjamin, lembaga penunjang penjaminan, profesi penyedia jasa bagi Lembaga Penjamin, dan/atau pihak terafiliasi;
 - c. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi/pengurus, dewan komisaris/pengawas, dan dewan pengawas syariah;
 - d. menonaktifkan direksi/pengurus, dewan komisaris/pengawas, dan dewan pengawas syariah serta menetapkan pengelola statuter;
 - e. memberi perintah tertulis kepada Lembaga Penjamin, lembaga penunjang penjaminan, profesi penyedia jasa bagi Lembaga Penjamin, dan/atau pihak terafiliasi untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan hal tertentu sebagai tindak lanjut dari fungsi pengawasan;
 - f. mengenakan sanksi kepada Lembaga Penjamin, pemegang saham, direksi/pengurus, dewan komisaris/pengawas, dewan pengawas syariah, lembaga penunjang penjaminan, dan/atau profesi penyedia jasa bagi Lembaga Penjamin;
 - g. mengeluarkan lembaga penunjang penjaminan dan profesi penyedia jasa bagi Lembaga Penjamin dari daftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - h. melaksanakan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 28

- (1) Lembaga Penjamin wajib menyampaikan laporan bulanan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik, dan/atau laporan lain kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Lembaga Penjamin wajib melaporkan setiap perubahan anggaran dasar kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan bulanan, laporan keuangan tahunan, dan/atau laporan lain serta laporan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

16. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Lembaga Penjamin dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan Lembaga Penjamin lainnya.
- (2) Lembaga Penjamin dapat melakukan pengambilalihan Lembaga Penjamin lainnya.
- (3) Lembaga Penjamin dapat melakukan pemisahan usaha.
- (4) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaga Penjamin yang menjalankan kegiatan penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah hanya dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan Lembaga Penjamin yang juga berdasarkan Prinsip Syariah.
- (6) Lembaga Penjamin yang menjalankan kegiatan penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah hanya dapat melakukan pengambilalihan Lembaga Penjamin yang juga berdasarkan Prinsip Syariah.
- (7) Badan hukum hasil pemisahan Lembaga Penjamin yang menjalankan kegiatan penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan memilih untuk melakukan kegiatan penjaminan wajib tetap menjalankan kegiatan penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah.
- (8) Lembaga Penjamin yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (10) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dikenai sanksi administratif.

- (11) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.
 - (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
17. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Syariah melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu Penerima Jaminan, Terjamin, dan Penjamin.
 - (2) Penjamin memiliki hak tagih atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin apabila Penjamin telah menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak finansial Penerima Jaminan jika Terjamin gagal memenuhi kewajibannya.
 - (3) Kegiatan Penjaminan dan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Penjaminan Syariah.
 - (4) Ketentuan mengenai Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
18. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah wajib melakukan mitigasi risiko dengan menjaminulangkan penjaminannya.
- (2) Dalam hal Perusahaan Penjaminan Ulang dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah atau perusahaan reasuransi tidak tersedia atau tidak berfungsi, Pemerintah wajib membentuk Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.
- (3) Pembentukan Perusahaan Penjaminan Ulang dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.
- (4) Penjaminan ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk memenuhi kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dalam hal:
 - a. Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah telah memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan; atau
 - b. Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (5) Penjaminan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.
- (6) Dalam hal dukungan penjaminan ulang dari Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperoleh, mitigasi risiko Perusahaan Penjamin dan Perusahaan Penjamin Syariah diperoleh dari perusahaan reasuransi.
- (7) Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dipilih oleh Perusahaan Penjaminan.
- (8) Pihak terjamin dan penerima jaminan tidak berhubungan dengan Perusahaan Penjaminan Ulang ketika terjadi permohonan klaim.

- (9) Pembayaran permohonan klaim paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan klaim diterima.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme menjaminulangkan penjaminnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (11) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (12) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

19. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan menerima IJP.
- (2) Besarnya tingkat IJP dapat merujuk kepada kajian risiko yang dibuat oleh lembaga independen, lembaga penunjang penjaminan yang berkompeten.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS menerima IJPS.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan Ulang menerima IJPU.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah menerima IJPSU.
- (6) Ketentuan mengenai IJP atau IJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) bagi Penjaminan dan Penjaminan Syariah yang merupakan program

pemerintah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

- (7) Ketentuan mengenai IJP, IJPS, IJPU, dan IJPSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

20. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Lembaga Penjamin wajib memiliki cadangan klaim dan cadangan umum.
- (2) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

21. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah wajib memiliki retensi sendiri untuk setiap penjaminan.
- (2) Ketentuan mengenai retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

22. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Lembaga Penjamin wajib mengoptimalkan kapasitas penjaminan.
- (2) Kapasitas penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan gearing ratio atau metode lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Ketentuan mengenai kapasitas penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

23. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Lembaga Penjamin wajib menjadi anggota asosiasi Lembaga Penjamin.
- (2) Asosiasi Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

24. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Dalam melakukan kegiatan usahanya, Lembaga Penjamin dapat menggunakan jasa lembaga penunjang penjaminan.
- (2) Lembaga penunjang penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. agen penjamin;
 - c. broker; dan
 - d. lembaga penunjang penjaminan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Lembaga penunjang penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terdaftar terlebih dahulu di Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Lembaga Penjamin wajib menggunakan lembaga penunjang penjaminan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Agen penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilarang menggelapkan IJP, IJPS, IJPU, dan/atau IJPSU.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penunjang penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

25. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Profesi penyedia jasa bagi Lembaga Penjamin terdiri atas:
 - a. aktuaris;
 - b. akuntan publik;
 - c. penilai publik; dan
 - d. profesi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Untuk dapat menyediakan jasa bagi Lembaga Penjamin, profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar terlebih dahulu di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Lembaga Penjamin wajib menggunakan profesi penyedia jasa penjaminan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

26. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Lembaga Penjamin wajib menjadi anggota lembaga alternatif penyelesaian sengketa penjaminan.
- (2) Lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan imparisial.
- (3) Lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- (5) Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

27. Ketentuan Pasal 56 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Agen penjamin yang menggelapkan IJP, IJPS, IJPU, dan/atau IJPSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

29. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PENJAMINAN

I. UMUM

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pembangunan dipahami sebagai suatu usaha progresif dengan melakukan transformasi total menuju masyarakat yang mandiri dan modern. Dalam upaya transformasi total tersebut, diperlukan rancangan yang terencana dan berkesinambungan, sehingga perubahan-perubahan yang mendasar dalam masyarakat dapat terarah dan dikendalikan. Karena itu, suatu usaha rekayasa sosial yang bertanggung jawab memerlukan kehati-hatian dalam perencanaannya. Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam kerangka mewujudkan salah tujuan Negara yakni kesejahteraan dan keadilan social adalah membangkitkan potensi ekonomi masyarakat melalui kelompok usaha yang produktif.

Demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan filosofis dan yuridis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan dukungan dari berbagai bentuk kebijakan yang bersifat progresif dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki masyarakat. Dalam demokrasi ekonomi, semua pelaku usaha mendapatkan posisi dan peluang yang sama untuk menggerakkan roda

perekonomian, dengan tetap mengutamakan kebersamaan sebagai salah satu ciri ekonomi yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa.

Salah satu pelaku usaha yang memainkan peranan cukup penting dalam menggerakkan perekonomian nasional yang sesuai dengan paham demokrasi ekonomi adalah pelaku usaha pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta (UMK-M) dan koperasi. Disadari bahwa UMK-M dan koperasi mempunyai peranan strategis dalam menggerakkan perekonomian negara jika dilihat dari serapan tenaga kerja, daya tahan terhadap guncangan ekonomi global, dan daya jangkau dalam menggerakkan perekonomian nasional. Namun, pada kenyataannya UMK-M menghadapi kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal, antara lain, terkait dengan keterbatasan modal, tidak mempunyai laporan keuangan yang baik, dan manajemen bersifat kekeluargaan. Adapun kendala eksternal, antara lain, berupa kesulitan mendapatkan permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, dan kemitraan. Terkait dengan permodalan, kendala yang dihadapi UMK-M dan koperasi meliputi: ketersediaan lembaga pembiayaan (availability), akses terhadap lembaga pembiayaan (accessibility), dan kemampuan mengakses lembaga pembiayaan (ability). Keterbatasan UMK-M dan koperasi dalam mengakses sumber pembiayaan disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menyediakan agunan dan ketiadaan administrasi yang baik terkait dengan kegiatan usahanya sehingga dinilai tidak bankable.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dimaksudkan memberikan penguatan terhadap UMK-M dan koperasi dalam menjalankan roda usahanya sebagai bagian dari pelaku ekonomi dalam system ekonomi nasional yang mendasarkan pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Namun demikian, keberadaan Undang-Undang Penjaminan belum berhasil meningkatkan berdampak pada kemajuan UMK-M dan koperasi sebagai satuan usaha yang produktif. Salah satu masalah yang dihadapi UMK-M dan koperasi adalah jumlah pembiayaan yang diberikan khususnya kepada UMK-M dan koperasi belum mampu memberikan penguatan permodalan bagi UMK-M dan koperasi. Selain itu, perlu ditentukan kembali arah tujuan pengaturan lembaga penjaminan, apakah penjaminan yang diberikan perlu dikhususkan pada usaha mikro dan kecil (UMK) saja, terutama pada sektor-sektor tertentu seperti perdagangan, pertanian, perikanan, pengolahan makanan, hingga teknologi

dan inovasi, ataukah dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan usaha secara umum.

Di samping itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan belum mempertimbangkan dan mengatur tentang perkembangan ekonomi dan bisnis saat ini terutama terkait digitalisasi usaha, sehingga memerlukan tinjauan kembali atas bisnis penjaminan antara lain terkait dengan batasan lingkup wilayah operasional, model bisnis, modal disetor baik untuk lembaga penjaminan berbentuk perusahaan terbatas ataupun koperasi, serta jumlah modal masing-masing perusahaan penjamin perlu diatur dalam Undang-Undang. Hal lain yang memerlukan kepastian adalah bahwa UMK-M sebagai penerima fasilitas penjaminan perlu mengelola risiko dan menurunkan risikonya sendiri melalui mekanisme mutual guarantee. Mekanisme ini belum memiliki dasar pengaturan di Indonesia. Selain itu, perlu aturan yang lebih tegas terkait co-guarantee, serta penjaminan ulang yang keberadaannya masih terbatas di Indonesia yang menyebabkan layanan penjaminan saat ini masih belum optimal. Lembaga penjaminan harus memiliki tata kelola yang baik dan mendapatkan pengawasan yang komprehensif untuk memastikan stabilitas layanan dan juga dampak terhadap stabilitas sistem keuangan. Hal lain yang belum diatur pada undang-undang sebelumnya, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas adalah persaingan usaha terutama terkait imbal jasa penjaminan yang hingga saat ini belum memiliki dasar perhitungan yang jelas sehingga memungkinkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

Atas dasar uraian di atas, dalam rangka memperkuat dasar hukum atas peraturan tentang penjaminan yang komprehensif sehingga menjadi rujukan dalam menyelenggarakan penjaminan, diperlukan payung hukum dalam bentuk perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Perubahan Undang-Undang ini mengatur berbagai hal yang terkait dengan lembaga penjamin, usaha penjaminan, mekanisme penjaminan, usaha pendukung dari penjaminan, profesi penyedia jasa penjaminan, dan asosiasi penjaminan serta ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan usaha alih daya (*outsorce*) adalah jenis usaha yang memberikan penghasilan tambahan yang mendukung kegiatan usaha penjaminan.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ekosistem berarti konektivitas seluruh sumber daya baik yang bersumber dari internal maupun eksternal organisasi untuk mendukung keberlangsungan kegiatan penjaminan kepada UMK-M dan koperasi.

Angka 4

Pasal 5A

Ayat (1)

Lembaga penjaminan bersama (*mutual guarantee*) adalah lembaga penjaminan yang dibentuk oleh UMK-M penerima manfaat yang dapat berbentuk kelompok (*cluster*) atau koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 6A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan mekanisme penjaminan bersama (*co-guarantee*) adalah bentuk kegiatan Penjaminan yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Lembaga Penjaminan atau dapat juga berbentuk aliansi bisnis/konsorsium antara Lembaga Penjaminan dan Perusahaan Asuransi untuk

melakukan kegiatan Penjaminan atas kewajiban financial Terjamin.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 12A

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 26A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26B

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 52

Cukup jelas

Angka 14
Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 59

Cukup jelas

Angka 16
Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN...